

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLIKASI ZAKAT MAAL DALAM MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E)
Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

YUKASRINO
NIM : 21990315636

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Yukasrino
Nomor Induk Mahasiswa : 21990315636
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi

Tim Penguji

Dr. Zaitun, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Herlinda, MA.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si.
Penguji III

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Juli 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”**

yang ditulis oleh :

Nama : Yukasrino
NIM : 21990315636
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing I



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
NIP. 197303072007011032

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : **Tesis saudara**
Yukasrino

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :


Nama : Yukasrino
NIM : 21990315636
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Pembimbing I,



Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
NIP. 19760211200710 1 002

Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : **Tesis saudara**
Yukasrino

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Yukasrino
NIM : 21990315636
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
Pembimbing II,



Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec
NIP. 197303072007011032

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yukasrino
Nim : 21990315636
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 13 Desember 1986
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: **“Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan tertentu.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Juli 2023



YUKASRINO
NIM. 21990315636



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada yang terhormat:

1. Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda Kamisahar dan Ibunda Yusmiwati, kedua mertua Ayahanda Darwis (alm) dan Ibunda Nurhaini. Istri tersayang Nurhudaina, S.Pd dan buah hati Adibah Dzatul Iffah, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang dan semangat t henti.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat ibuk Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Yang terhormat bapak Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec selaku pembimbing I dan bapak Dr. Syahfawi, S.Ag, M.Sh.Ec selaku pembimbing II tesis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada seluruh staf Prodi Ekonomi Syariah dan staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Terima kasih kepada Abang Yukasrina, Kakak Yukasrini, dan Adik Yukaswenni atas segala doa, dukungan dan motivasinya.
10. Terima kasih kepada Abuya dan Ummi, *al-murabbi li ruhi mudirul 'am* Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhaqqiqin, serta seluruh kepala madrasah dan ustadz/ustadzah bapak/ibu majelis guru serta semuanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

1. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang turut membantu memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aaminn.

Pekanbaru, 15 Juli 2023

Penulis

YUKASRINO
NIM : 2199031563

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Konsep Dasar Zakat Maal	13
B. Teori Implikasi	123
Konsep Pembangunan Ekonomi.....	124
C. Teori Masyarakat	136
D. Tinjauan Terhadap Kitab Fiqhu Az-Zakah Karya Yusuf al-Qardhawi	138
E. Penelitian Terdahulu.....	160
BAB III METODE PENELITIAN	167
A. Jenis Penelitian	167
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	167
C. Teknik Analisis Data	169
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A.	Zakat Maal Menurut Yusuf Qardhawi.....	170
B.	Implikasi zakat maal dalam membangun ekonomi masyarakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi	180
BAB V PENUTUP		199
A.	Kesimpulan	199
DAFTAR PUSTAKA		200



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya[‘] nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya[‘] nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya[‘] setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya للدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya[‘] lam yakun

ABSTRAK

Yukasrino (2023) : “Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi dan bagaimana implikasi zakat maal dalam membangun ekonomi masyarakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi. Jenis penelitian ini adalah *Library research*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah membaca dan menganalisis kitab *Fiqh Az-Zakah* karya Yusuf al-Qardhawi secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi terdiri dari: 1) Zakat Binatang Ternak, 2) Zakat Emas dan Perak, 3) Zakat Kekayaan Dagang, 4) Zakat Pertanian, 5) Zakat Madu dan Produksi Hewani, 6) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut, 7) Zakat Investasi Pabrik, Gedung dan lain-lain, 8) Zakat Profesi, dan 9) Zakat Saham dan Obligasi. Zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Karena dengan pengelolaan yang optimal zakat maal dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran, mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Implikasi, Zakat Maal, Pembangunan Ekonomi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yukasrino (2023) : “The Implications of Zakat Maal in Building the Community's Economy According to Yusuf Al-Qardhawi's View”

The background of this research is to find out how zakat maal according to Yusuf al-Qardhawi and what are the implications of zakat maal in developing the community's economy according to Yusuf Al-Qardhawi's view. This type of research is Library research. The data collection technique in this study was to thoroughly read and analyze the book of Fiqh Az-Zakah by Yusuf al-Qardhawi. The results showed that zakat maal according to Yusuf al-Qardhawi consisted of: 1) Zakat on Livestock, 2) Zakat on Gold and Silver, 3) Zakat on Trade Wealth, 4) Agriculture Zakat, 5) Zakat on Honey and Animal Production, 6) Zakat on Mining Goods and Marine Products, 7) Zakat on Factory Investments, Buildings and others, 8) Profession Zakat, and 9) Zakat on Stocks and Bonds. Zakat maal according to Yusuf al-Qardhawi has an important role in increasing the economic development of society. Because with optimal management of zakat maal can provide solutions to the problems of poverty, unemployment, reduce economic disparities between the rich and the poor, create a balance in the distribution of wealth, and strengthen social ties in Muslim societies.

Keywords: Implications, Zakat Maal, Economic Development

خلاصة

”آثار زكاة المال في بناء اقتصاد المجتمع حسب رأي يوسف القرضاوي“ : Yukasrino (2023)

وتكمن خلفية هذا البحث في معرفة كيفية زكاة المال عند يوسف القرضاوي ، وما هي انعكاسات زكاة المال في تنمية اقتصاد المجتمع بحسب وجهة نظر يوسف القرضاوي. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة. كانت تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة هي قراءة وتحليل كتاب فقه الزكاة ليوسف القرضاوي بدقة. وأظهرت النتائج أن زكاة المال حسب يوسف القرضاوي تتكون من: (1) زكاة الثروة الحيوانية ، (2) زكاة الذهب والفضة ، (3) زكاة الثروة التجارية ، (4) زكاة الزراعة ، (5) زكاة العسل والإنتاج الحيواني (6) زكاة السلع المعدنية والمنتجات البحرية ، (7) زكاة استثمارات المصانع ، والأبنية ، والزكاة وغيرها. زكاة مال حسب يوسف القرضاوي لها دور مهم في زيادة التنمية الاقتصادية للمجتمع. لأن الإدارة المثلى للزكاة يمكن أن توفر حلولاً لمشاكل الفقر والبطالة وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء وإيجاد توازن في توزيع الثروة وتقوية الروابط الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المقتضيات ، زكاة المال ، التنمية الاقتصادية

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat maal, sebagai salah satu bentuk zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tertentu, menjadi topik yang menarik untuk diteliti dan dipahami secara mendalam. peran zakat dalam agama Islam dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang diperintahkan kepada umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan¹.

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, antara lain emas, perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, usaha (usaha dagang dan lainnya), barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain dari yang disebutkan itu, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan".²

Zakat memiliki peran sentral dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Sebagai salah satu pilar

¹ Yati Heryati and Kecamatan Mamuju, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat," *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 25, no. 2 (2023): 81.

² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2011), hal. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam agama Islam, zakat memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial dan membantu mengurangi kesenjangan antara individu yang memiliki dan mereka yang kurang beruntung. Dengan memberikan sebagian dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan, umat Muslim berpartisipasi aktif dalam upaya membangun keadilan sosial yang lebih adil.³

Dalam era modern dengan keragaman pekerjaan dan sumber pendapatan yang beragam, memahami konsep dan kewajiban zakat maal menjadi penting. Dengan mempelajari dan memahami zakat maal secara mendalam, umat Muslim dapat menjalankan kewajiban agama mereka dengan lebih baik dan adil⁴.

Dalam penelitian ini, perspektif Yusuf al-Qardhawi dalam kitab "*Fiqh Az-Zakah*" menjadi landasan utama untuk memahami zakat maal dalam Islam. Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama terkemuka dan cendekiawan Islam kontemporer yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang zakat dan perannya dalam masyarakat. Kitab "*Fiqh Az-Zakah*" yang ditulis oleh beliau menyajikan penjelasan rinci mengenai berbagai aspek zakat maal, mulai dari definisi, jenis pendapatan yang wajib dizakati, hingga perhitungannya.

Pandangan dan pedoman yang disajikan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya menjadi sumber penting bagi umat Muslim yang ingin memahami prinsip-prinsip zakat maal secara komprehensif. Beliau membahas kriteria penerima zakat maal, tata cara perhitungan yang sesuai, serta

³ Yati Heryati and Kecamatan Mamuju, *Op. Cit.*,

⁴ *Ibid.*,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penggunaan dana zakat untuk kepentingan umum. Penelitian ini akan menggali dan menganalisis pandangan Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat maal dalam perspektif Islam.

Kontribusi Yusuf al-Qardhawi dalam pengembangan ilmu zakat dan implementasinya dalam masyarakat modern membuat pandangan dan pedoman beliau menjadi sangat relevan. Dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang, pemahaman yang akurat tentang zakat maal sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qardhawi dapat membantu umat Muslim dalam menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pelaksanaan zakat yang benar.

Dengan mempelajari dan memahami perspektif Yusuf al-Qardhawi dalam kitab "*Fiqh Az-Zakah*", diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang zakat maal dalam Islam. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan pemahaman dan pelaksanaan zakat maal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi.

Dalam penelitian ini, perspektif Yusuf al-Qardhawi dalam kitab "*Fiqh Az-Zakah*" memberikan pandangan dan pedoman yang kaya tentang zakat maal dalam Islam. Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkemuka dan cendekiawan Islam kontemporer, telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ilmu zakat dan memahami implementasinya dalam masyarakat modern.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks zakat maal karena mengadopsi perspektif Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama terkemuka dan cendekiawan Islam. Beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang zakat maal dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu zakat dalam konteks masyarakat modern. Dengan menganalisis pandangan beliau yang terdokumentasikan dalam kitab "*Fiqh Az-Zakah*", penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang konsep dan praktek zakat maal.⁵

Studi ini juga akan mengeksplorasi bagian-bagian dari zakat maal menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi. Hal ini akan memberikan wawasan tentang harta apa saja yang terdapat dalam zakat maal dan bagaimana proses seleksi penerima dilakukan. Selain itu, penelitian ini akan membahas metode perhitungan zakat maal yang dianjurkan oleh beliau, termasuk persentase yang harus disumbangkan dan metode penghitungan yang diterapkan.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas penggunaan dana zakat maal menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi. Beliau memberikan pedoman tentang bagaimana dana zakat maal harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan untuk memajukan kepentingan umum. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penggunaan dana zakat maal dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dianjurkan oleh beliau.

⁵ Panji Adam Agus Putra, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank>. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti urgensi dan implikasi zakat maal menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi. Dengan memahami urgensi zakat maal sebagai kewajiban agama, umat Muslim akan lebih terdorong untuk membayar zakat maal dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang implikasi zakat maal dalam konteks sosial, ekonomi, dan spiritual dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya zakat maal dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat maal, penelitian ini akan menjadikan perspektif Yusuf al-Qardhawi sebagai landasan utama. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan pemahaman, pelaksanaan, dan pengembangan konsep zakat maal dalam perspektif Islam.

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam pengembangan pemahaman dan pelaksanaan zakat maal berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditegaskan oleh Yusuf al-Qardhawi. Dalam penelitian ini, diharapkan akan ada sumbangan yang berarti dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, kriteria, perhitungan, dan implikasi zakat maal menurut perspektif beliau. Dengan pemahaman yang lebih baik, umat Muslim akan dapat mengamalkan zakat maal dengan lebih tepat dan sesuai dengan ajaran agama. Selain memberikan manfaat bagi umat Muslim sebagai pembayar zakat maal, penelitian ini juga relevan bagi para praktisi zakat, seperti lembaga zakat dan organisasi yang terlibat dalam pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan distribusi dana zakat. Dengan memahami pandangan Yusuf al-Qardhawi, mereka dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh beliau dalam pengelolaan dan penggunaan dana zakat maal. Hal ini akan memastikan bahwa dana zakat maal digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi penerima zakat.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi penting dalam dunia akademik. Dalam bidang studi zakat dan ekonomi Islam, pemahaman yang mendalam tentang zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi akan memberikan wawasan yang berharga. Ini akan menjadi dasar bagi peneliti atau akademisi yang tertarik dalam bidang tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau menyusun kerangka pemikiran yang kokoh.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan berkesinambungan terkait zakat maal. Dengan mempertimbangkan pandangan Yusuf al-Qardhawi, kebijakan dapat dirancang dengan lebih baik untuk memastikan bahwa zakat maal berperan dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Ayat-ayat Al-Quran di bawah ini menegaskan pentingnya memberikan bantuan dan zakat kepada saudara-saudara Muslim yang membutuhkan. Allah memerintahkan umat Muslim untuk berbagi harta mereka dengan mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat, sebagai bentuk keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan latar belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang menggarisbawahi pentingnya zakat dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Hadid Ayat 7).

أَمْثُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.*⁶

Ayat tersebut, yang dapat ditemukan dalam Surah Al-Hadid ayat 7, menekankan pentingnya keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta memberikan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Dalam konteks zakat maal, ayat ini memberikan dorongan kepada umat Muslim yang memiliki pendapatan tertentu untuk menyisihkan sebagian dari hartanya dan menafkahkan dalam bentuk zakat.

Dalam perspektif zakat maal, ayat ini mengajarkan bahwa umat Muslim yang beriman seharusnya mengakui bahwa pendapatan yang mereka peroleh adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada-Nya, sebagian dari pendapatan tersebut harus disisihkan dan diberikan sebagai zakat. Pemberian zakat maal oleh orang-orang yang beriman memiliki nilai pahala yang besar. Hal ini menggambarkan bahwa

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Hadid ayat 7., hal. 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah menghargai dan membalas kebaikan mereka yang taat dalam menunaikan kewajiban zakat maal. Dalam pandangan zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat dari kekayaan yang dimiliki tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah SWT berikutnya adalah : (Surah Al-Baqarah, 2:254).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.*⁷

Ayat ke-254 dari Surah Al-Baqarah. Ayat ini menekankan kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka di jalan Allah sebelum datangnya hari kiamat, di mana tidak akan ada lagi kesempatan untuk melakukan amal perbuatan atau mendapatkan syafaat⁸.

Dalam konteks zakat maal, ayat ini mengingatkan umat Muslim yang beriman akan tanggung jawab mereka untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka sebagai bentuk belanja atau penafkahan di jalan Allah.

⁷ Ibid., QS. Al-Baqarah Ayat 254, hal. 42.

⁸ Ibid.

Zakat maal merupakan salah satu bentuk dari belanja atau penafkahan ini, di mana sebagian pendapatan yang diperoleh dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dalam rangka membangun keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan mereka yang kurang beruntung.

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan kontribusi dan mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah berikan sebagai bentuk ibadah kepada-Nya. Hal ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang kafir atau tidak beriman adalah orang-orang yang zalim karena mereka tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahkan sebagian dari rezeki mereka dan tidak menghormati perintah Allah dalam hal zakat dan penafkahan di jalan-Nya⁹.

Dengan demikian, ayat ini memberikan dorongan bagi umat Muslim yang beriman untuk mengambil tanggung jawab mereka dalam menunaikan zakat maal sebagai wujud penafkahan di jalan Allah dan sebagai bagian dari ketaatan mereka kepada-Nya. Penafkahan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan juga merupakan langkah konkret dalam membangun keadilan sosial dan menolong sesama umat Muslim yang membutuhkan.

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam pengembangan pemahaman, pelaksanaan, dan pengembangan zakat maal dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat yang konkret bagi umat Muslim, praktisi zakat, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam masyarakat Muslim.

Dari Latar Belakang Yang Peneliti Paparkan Di Atas, Peneliti Ingin Meneliti Permasalahan Ini Dalam Kajian Ilmiah Yang Berbentuk Tesis Dengan Judul : **Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah dari penelitian ini:

- a. Salah satu masalah yang dapat diidentifikasi adalah pemahaman yang jelas tentang konsep dan definisi zakat maal menurut perspektif Yusuf al-Qardhawi. Bagaimana beliau mengartikan zakat maal dan bagaimana batasan-batasan dan kriteria yang ditetapkan dalam menentukan jenis harta yang wajib dizakati.
- b. Masalah lain yang dapat diidentifikasi adalah metode perhitungan dan pengumpulan zakat maal yang dianjurkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Bagaimana beliau menyusun pedoman perhitungan zakat maal dan apakah terdapat variasi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat maal menurut pandangan beliau.
- c. Masalah lain yang dapat dikaji adalah implikasi zakat maal dalam membangun keadilan sosial dan keberkahan ekonomi dalam masyarakat Muslim menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana beliau menggambarkan peran zakat maal dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat keberkahan ekonomi umat Muslim.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan masalah pada penelitian: “Implikasi Zakat maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.”

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi?
2. Bagaimana implikasi zakat maal dalam membangun ekonomi masyarakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi.
- b. Untuk menganalisis bagaimana implikasi zakat maal dalam membangun ekonomi masyarakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak akademisi: penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan bagi dunia akademis dalam melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan zakat maal.
- b. Pihak praktisi atau lembaga penggagas ekonomi syariah di Indonesia: hasil penelitian ini kiranya bisa menjadi satu rujukan untuk menelaah kembali aturan-aturan yang bisa menyokong sebuah kemaslahatan umat.
- c. Pihak penulis: memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang ekonomi Islam tentang teori zakat maal dalam ekonomi Islam.
- d. Pihak pemerintah: dapat menjadikan sebuah aturan yang bisa dijadikan peraturan perundang-undangan untuk provinsi Riau demi menyokong Visi dan Misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Zakat Maal

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam Islam merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan kepada umat Muslim. Secara harfiah, zakat bermakna "pembersihan" atau "penyucian". Dalam konteks agama Islam, zakat mengacu pada kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengorbanan dan ketaatan kepada Allah serta untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat¹⁰.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*musdar*) yang berarti suci berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti ini di gunakan dalam arti terjemahan Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Zakat produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil yang baik.¹¹

¹⁰ Khodijah Ishak, "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 1, no. 1 (2016): 167, <http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/>.

¹¹ Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹²

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.¹³

¹² M.Ali.Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

¹³ Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq, secara etimologi zakat berarti tumbuh, suci dan berkah. Dinamakan demikian sebab di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Adapun secara terminologi zakat merupakan salah satu nama atau sebutan untuk menunjuk kepada hak Allah swt., atas seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada fakir miskin.¹⁴

Menurut pendapat ulama kontemporer kenamaan sekaligus penggagas zakat profesi, Yusuf al-Qaradhawi, zakat secara etimologi berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang yang terambil dari akar kata zaka. Sedangkan dari sisi fikih secara istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt., diberikan kepada orang-orang yang berhak.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam firmannya QS. At-Taubah ayat 103 dan surat Ar-Ruum ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Cet. 5; Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hal. 276.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits” (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2011), hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 103).¹⁶

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Aruum ayat 39).¹⁷

Menurut Abu Arkan Kamil Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fadhu*) atau stiap muslim yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Ar-Ranleema), QS At-Taubah ayat 103., hal. 203.

¹⁷ *Ibid.*, QS. Ar-Ruum ayat 39., hal. 408.

¹⁸ Abu Arkan Kamil, “*Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*”, (Bandung: Angkasa Bandung, 2013), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁹ Zakat adalah bagian hak Allah SWT. yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zakat, karena mengandung harapan mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebaikan.²⁰

Menurut PSAK Nomor 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung.²¹

2. Zakat Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut *an'am* yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an. Allah berfirman di dalam QS. An-Nahl ayat 5-7:

¹⁹ UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id> (diakses, 01 Juni 2023)

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 487.

²¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hal. 155.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبَيْنِ

Artinya: “Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.” (QS. An-Nahl ayat 66)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاءًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu).” (QS. An-Nahl ayat 80)

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada mereka.²²

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis Nabi adalah “zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak, khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab. Oleh karena itulah ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor. Di antara negaranegara itu misalnya Sudan, Somali, Ethiopia dan lain-lain.

a. Syarat-syarat Zakat Ternak

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:²³

1) Sampai Nisab

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Oleh karena zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada orang-orang

²² Yusuf Qaradhawi, *Op. Cit*, hal. 168.

²³ *Ibid*, hal. 170.

kaya. Orang yang memiliki hanya seekor atau dua ekor unta, tidak tergolong orang kaya, baik menurut syara' maupun pandangan masyarakat. Orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digotongkan orang kaya yang paling minim. Jumlah minimal, dalam hal unta misalnya, 5 ekor menurut ijmak ulama pada setiap masa. Di bawah jumlah 5 ekor tidaklah wajib zakat, kecuali si pemilik unta ingin juga mengeluarkan zakatnya. Mengenai kambing misalnya, menurut ijmak pula tidaklah wajib zakat bila di bawah 40 ekor. Hal itu berdasarkan banyak hadis dan praktek Rasulullah s.a.w. dan para khalifah yang empat. Mengenai nisab minimal untuk sapi terdapat perbedaan pendapat yang berkisar antara 5 s/d 30 bahkan 50 ekor. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

2) Telah Dimiliki Satu Tahun

Syarat ini berdasarkan praktek yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa persyaratan satu tahun itu merupakan ketetapan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi. Jumhur ulama yang mensyaratkan satu tahun pada binatang ternak untuk penggunaan pribadi pun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan satu tahun pada produksi ternak itu dan menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.

3) Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekwensi, pemilik harus memberi binatang itu makan.

Syaratnya adalah bahwa binatang itu digembalakan pada tempat penggembalaan pada sebahagian besar hari-hari setahun, tidak mesti pada seluruh hari dalam setahun tersebut. Hal itu oleh karena hukum mayoritas merupakan hukum seluruhnya.

Hukum sebagai binatang gembalaan tidak gugur, sekalipun binatang itu hanya digembalakan di lapangan dalam beberapa saat saja dalam setahun, oleh karena padang rumput tidak ada atau sedikit atau oleh keadaan apa pun juga, hukumnya dalam hal ini apa yang biasa berlaku. Dan statusnya sebagai binatang gembalaan hanya berlaku apabila binatang tersebut ditenakkan untuk maksud memperoleh susunya, anaknya, dagingnya atau pembiakan. Tetapi bila ia menggembalakan untuk dijadikan alat angkutan, ditunggangi atau untuk konsumsinya para tamunya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena hal itu tidak ditujukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pengembang-biakkan, tetapi untuk kepentingan pribadi, yang akan dijelaskan kemudian pada syarat keempat.

Guna adanya syarat digembalakan ini adalah bahwa zakat hanya diwajibkan pada kekayaan yang tidak berat dapat dikeluarkan zakatnya oleh pemiliknya, yaitu kekayaan yang lebih dari keperluan, sebagaimana firman Allah kepada RasulNya: “Pungutlah olehmu apa yang lebih dari keperluan.”! Dan firmanNya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan.”? Ketentuan lebih dari keperluan itu pada binatang, hanya berlaku pada ternak yang sedikit biaya makannya, tetapi cepat pengembang-biakkannya. Tetapi ternak yang sengaja diberi makan, biayanya akan lebih besar, sehingga para pemilik akan merasa berat mengeluarkan zakatnya.

Dalil syarat “digembalakan” ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa’i dan Abu Daud.

“Dari Bahz bin Hakim, dari bapanya, dari kakeknya yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah s.a.w. berkata: Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusui.”

4) Tidak Dipekerjakan

Syarat yang keempat ialah bahwa ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepenungan pemiliknya, seperti dipekerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya, Syarat ini khusus untuk unta dan sapi. Hadis yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Ali, berkata:

“Sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya.” Demikian pula hadis dari Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa:

“Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya.”

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam “Sunannya” dari hadis Zuhair, telah menceritakan pada kami, Abu Ishag dari Ashim bin Dhamrah dan Harits dari Ali, Zuhair berkata saya berpendapat bahwa hadis itu dari Nabi s.a.w., beliau berkata:

“Hendaklah kalian mengeluarkan 1/40 nya. Dari setiap 40 ekor zakatnya satu dirham satu dirham.” Kemudian hadis itu disebutkan dan Nabi s.a.w. bersabda lagi: “Pada ternak yang dipekerjakan tidak ada zakatnya.” Hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah sebagai hadis marfu', juga diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam kitabnya, dari jalan Tsauri dan Mu'ammam sebagai hadis yang terputus atas Ali.? Hadis tersebut datang pula dari Ibrahim, Mujahid, Zuhri, Umar bin Abdul Aziz dan dari golongan tabi'in,? yaitu pendapat Abu Hanifah, Tsauri, Syafi'i dan golongan Zaidiah serta kaul Laits tentang zakat sapi.

Para ulama menegaskan bahwa riwayat-riwayat dan pendapat tersebut dilihat dari segi pokok masalah, dikuatkan oleh dua perkara, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bahwa harta itu pada dasarnya disediakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti untuk pakaiannya, biaya pembantunya, pembuatan rumah tinggalnya, kendaraannya, pembelian buku-buku yang bermanfaat dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, maka hartanya tidak perlu dizakati. Demikian pula sapi penggarap tanahnya dan untanya yang dipekerjakan sebagai alat angkut, tidak ada zakatnya. Hal ini merupakan kias yang murni sesuai dengan nash nash yang positif. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara ternak yang digembalakan dengan yang dipekerjakan yang memerlukan biaya perawatan yang tak ubahnya seperti pakaian, rumah dan sebagainya.
- b) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Zuhri, berkata: “Unta dan sapi yang dipekerjakan di tanah pertanian dan sapi yang dipekerjakan di ladang, tidak ada zakatnya, karena ternak tersebut sebagai pekerja-pekerja tanah pertanian dan ladang.”? Dan hadis dari Said bin Abdu al-Aziz berkata: “Sapi-sapi pembajak tanah tidak ada zakatnya, karena pada gandum ada zakatnya dan gandum dihasilkan dengan bantuan tenaga sapi.”
 Jelasnya, ternak yang dipekerjakan sebagai pembajak tanah ladang dan pengambil air untuk menyirami tanaman tak ubahnya seperti alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan tanah tersebut dan hasilnya yang berupa tanaman dan buah-buahan itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Andaikata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat itu diwajibkan pula pada peralatan garapan penunjang tumbuhnya tanaman tersebut, maka zakatnya tentu akan dobel. Hal tersebut akan memberatkan si pemilik harta, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ubaid.

b. Zakat Unta:

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya, maka nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:²⁴

Nisab Unta		Besar zakat yang dikeluarkan
Dari	Sampai	
5	9	Seekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun)
36	45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun)
46	60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun)
61	75	Seekor anak unta betina (berumur 4 tahun)
67	90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun)
91	120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun)

Atas dasar ketetapan perhitungan jumlah dan banyaknya zakat yang harus dikeluarkan, maka terbentuklah ijmak, kecuali satu riwayat yang diriwayatkan dari Ali r.a. yang menyebutkan bahwa 25 ekor unta zakatnya 5 ekor kambing (pengganti anak unta betina umur 1 tahun

²⁴ *Ibid*, hal. 176.

lebih). Apabila jumlahnya mencapai 26 ekor, maka zakatnya seekor anak unta betina umur 1 tahun lebih.

Ibnu Mundziri berkata: “Telah sepakat para ulama, bahwa 25 ekor unta, zakatnya seekor anak unta (umur 1 tahun lebih) dan riwayat dari Ali tentang hal itu tidak benar.” Telah sepakat pula para ulama, bahwa banyaknya wajib zakat unta adalah sampai jumlah 120 ekor, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Anas.

Adapun lebih dari 120 ekor, maka pendapat yang terpakai menurut kebanyakan para ulama! adalah sebagaimana daftar berikut, yang isinya setiap 90 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Nisab Unta		Besar zakat yang dikeluarkan
Dari	Sampai	
121	129	3 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun)
130	139	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta bentina (umur 2 tahun lebih)
140	149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih)
150	159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
160	169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170	179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih)
180	189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun lebih)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

190	199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih ditambah seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih)
200	209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun atau 5 ekor anak unta betina umur 2 tahun lebih)

Demikianlah, di bawah jumlah 10 ekor, tidak disebutkan banyak Zakatnya. Apabila jumlahnya genap 10 ekor, maka wajib zakatnya antara anak unta betina umur 3 tahun lebih dan 2 tahun lebih, atas dasar Sebagaimana yang telah disebutkan yaitu bahwa setiap 50 ekor, zakatnya Seekor anak unta betina umur 3 tahun lebih dan setiap 40 ekor, zakatnya Seekor anak unta betina umur 2 tahun lebih.

Dari kedua daftar tadi jelaslah, bahwa batas jumlah minimal wajib zakat unta adalah 5 ekor. Barangsiapa yang memiliki 4 ekor, maka tidaklah wajib zakat atasnya, kecuali secara sukarela. Bila mencapai 5 ekor, maka syara' mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya seekor kambing dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa sebagaimana pendapat sebahagian ulama yang tersebut dalam al-Mabsuth ialah dinilai dengan mengganti harga, seperti anak unta betina umur 1 tahun lebih merupakan umur terendah bagi wajib zakat unta yang harganya ketika itu 40 dirham dan seekor kambing dewasa dinilai dengan harga 5 dirham. Dengan demikian wajib zakat 5 ekor unta sama dengan wajib zakat 200 dirham perak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Zakat Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan Allah kepada hambahambanya, sangat banyak manfaatnya untuk kepentingan hidup manusia. Ternak ini dapat diambil susunya, daging dan kulitnya, juga tenaganya dapat dipergunakan untuk membajak ladang dan mengairinya, serta manfaat-manfaat lainnya menurut kepentingan negeri-negeri yang mempergunakannya. Yang paling banyak mengambil manfaat dari ternak ini ialah orang-orang Mesir kuno dan orang-orang Hindu sampai sekarang. Bahkan orang-orang Hindu menjadikannya sebagai Tuhan, mereka memandang suci dan menyembahnya.²⁵

Kerbau termasuk kelas sapi menurut ijmak, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Mundzir, kedua jenis ternak itu dapat disatukan. Zakat sapi tersebut hukumnya “wajib” berdasarkan hadis dan ijmak. Adapun menurut hadis ialah yang diriwayatkan al-Bukhari dalam shahihnya yang diisnadkan kepada al-Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar r.a. berkata: Aku telah datang kepada Nabi s.a.w.

Nabi bersabda:

“Demi jiwaku dalam kekuasaanNya atau Demi Tiada Tuhan selain daripadaNya, atau sebagaimana janji/sumpah. Apabila seseorang memiliki unta, sapi atau kambing, tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat ia tampak lebih besar dan lebih gemuk dari dirinya yang biasa. Ternak-ternaknya akan menginjak-injaknya dengan telapak-telapak kaki nya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya.

²⁵ *Ibid*, hal. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap selesai rombongan ternak yang terakhir menginjaknya, maka yang pertama mengulangnya. Itulah hukuman yang ia peroleh.”

Imam Bukhari berkata: Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bagir dan Abi Shaleh dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. Dan apa yang terkandung dalam hadis itu adalah benar, dan Nabi s.a.w. mengancam orang yang tidak menunaikan haknya, dengan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Hadis tersebut mengandung masalah zakat, sebab zakat itu adalah hak harta sebagaimana hadis yang terdapat dalam dua Kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Abu Bakr dalam memerangi orang-orang yang menolak zakat, lalu Umar dan para sahabat menetapkan kaulnya.

Dalam riwayat Muslim mengenai hadis tersebut menjelaskan bahwa ketentuan “hak” itu adalah “zakat” sebagaimana perkataannya: “Tidak menunaikan zakatnya” mengganti perkataan “tidak menunaikan haknya” Maka yang dimaksud “hak” di sini ialah “zakat”

Adapun ijmak, secara meyakinkan para ulama telah bersepakat bahwa ternak sapi wajib dizakati. Sepanjang masa tidak ada seorang pun yang berani menentang kesepakatan tersebut.

1) Nisab Sapi dan Kewajiban Zakatnya

Kita telah mengetahui, bahwa Islam tidak mewajibkan zakat pada setiap harta, baik sedikit atau banyak. Harta yang sedikit bebas daripada zakat, dan harta yang banyak ditetapkan batas-batas tertentu, apabila telah mencapai batas-batas tersebut maka wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan zakatnya. Batas-batas itu disebut “nisab”. Nisab tersebut ditentukan oleh ketetapan hadis dari Rasulullah s.a.w. dan para khalifahnyanya, dalam zakat unta nisabnya 5 ekor dan kambing 40 ekor.

Sekarang, apakah nisab sapi yang jumlah nisabnya bebas daripada kewajiban zakat? Dalam hal ini Nabi s.a.w. tidak menjelaskan nisab sapi dengan nash yang shahih sebagaimana beliau menerangkan nisab unta dan jumlah yang wajib dikeluarkan secara terperinci. Barangkali hal itu, karena jumlah sapi di Tanah Hijaz dan sekitarnya pada waktu itu sedikit sekali, oleh karena itu Rasulullah dalam surat-suratnya yang masyhur, tidak menerangkan ketentuan wajib zakatnya, sebagaimana beliau menerangkan yang lain. Atau barangkali tidak diterangkannya masalah zakat sapi karena dipandang sama dengan masalah zakat unta yang telah diterangkan. Karena kedua jenis ternak tersebut dalam hukum syara' semisal.

Sebab apa pun adanya, para ulama fikih berselisih paham tentang nisab sapi dan wajib zakatnya. Penjelasmannya sebagai berikut: Pendapat yang masyhur nisabnya adalah 30 ekor.

Pendapat masyhur yang diambil mazhab empat ialah: bahwa nisab sapi itu 30 ekor, di bawah jumlah itu, tidak ada zakatnya. Apabila sampai jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seekor anak sapi betina (umur 2 tahun), sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya dua ekor anak sapi jantan. Jumlah 70, ekor. zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun). Jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 100 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 110 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).

Adapun hujjah pendapat ini ialah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan 4 orang para penulis Sunan dari Masrug dari Mu'az bin Jabal berkata: “Rasulullah telah mengutusku ke negeri Yaman dan beliau memerintahku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih), dan dari setiap 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina (umur 2 tahun).

Tabi': ialah anak sapi jantan yang berumur satu tahun masuk tahun kedua: dinamakan *tabi'* karena anak sapi tersebut masih mengikuti induknya.

Musinnah: anak sapi betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, dihamakan *musinnah* karena mulai tumbuh gigi-giginya, dan tidak

diwajibkan zakat pada sapi selain dari dua macam anak sapi tersebut.

Hadis tersebut dikatakan baik, oleh Turmizi dan dibenarkan pula oleh Ibnu Hiban dan al-Hakim. Ibnu Abdil Bar berkata: Isnadnya bersambung, benar dan tetap. Demikian pula Ibnu Bathal berkata begitu, Ibnu Hajar dalam al-Fath berkata: “Hukum hadis itu dipandang sah (benar).” Karena Masrug tidak bertemu dengan Mu'az, Turmizi memandang hadis itu baik karena dilihat persaksian-persaksiannya benar, dalam al-Muwaththa' dari jalan Thawus dari Mu'az seperti itu dan Thawus dari Mu'az terputus-putus juga. Juga hadis itu dari Ali riwayat Abu Daud.

Ibnu Qathan berkata dalam riwayat Masrug dari Mu'az: “Dia masih diragukan, dan hadisnya perlu ditinjau kembali, disesuaikan hadisnya dengan pendapat Jumhur ulama. Ibnu Hazm melemahkan hadis Mu'az ini, karena Masrug tidak berjumpa dengan Mu'az, kemudian ia menceritakan sendiri demikian: “Kita telah menemukan hadis Masrug, menyebutkan pekerjaan Mu'az di Yaman tentang zakat sapi. Tidak ragu lagi, ia pasti berjumpa dengan Mu'az, dan menyaksikan hukumnya dan perbuatannya yang masyhur tersebar. Karenanya hadis itu ia kutip, dan karena ia dari masa Rasulullah s.a.w. mengutip semuanya tentang Mu'az tanpa ragu-ragu, maka ia mengharuskan kaul tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Talkhish, mengutip dari seorang penghafal hadis Magribi bernama Ibnu Abdul Barr. ia berkata dalam kitabnya al-Istizkar: “Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tentang zakat sapi yang terdapat pada hadis Mu'az. Hadis tersebut mengandung kumpulan nisab sapi.

Hadis jini dikuatkan oleh surat Nabi s.a.w. yang ditujukan pada Umar bin al-Hazm: “Dan pada setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun lebih), dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi (betina).

d. Zakat Kambing Domba

Zakat kambing domba adalah wajib berdasarkan hadis dan ijmak. Menurut hadis ialah hadis yang diriwayatkan Anas dalam surat Abu Bakr yang telah disebutkan terdahulu: mengatakan bahwa dalam zakat kambing domba yang digembalakan jika jumlahnya 40 ekor, zakatnya seekor kambing, sampai jumlah 120 ekor. Apabila lebih, maka zakatnya dua ekor kambing, sampai jumlah 200 ekor. Apabila lebih, satu sampai jumlah 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing, apabila kambing yang digembalakan seseorang itu kurang seekor dari jumlah 40 ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kehendak pemiliknya. Kambing tua yang sudah copot gigi-giginya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kambing cacat dan kambing jantan tidak boleh dizakatkan, kecuali kehendak pemiliknya.²⁶

Dan hadis seperti itu terdapat dalam hadis Ibnu Umar serta banyak lagi khabar-khabar selain itu. Para ulama telah bersepakat tentang wajib zakat kambing, demikian pula telah berijmak bahwa kambing itu termasuk juga domba. Kambing dan domba, dikumpulkan menjadi satu merupakan dua kelas yang dijadikan satu jenis.

Dari hadis yang lalu kewajiban zakat kambing tersebut dapat didaftarkan/ditabelkan sebagai berikut:

Dari	Sampai	Kadar Kewajiban Zakat
1	39	Tidak ada zakatnya
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing		

3. Zakat Emas dan Perak

Pewajiban zakat uang ditetapkan dalam Quran, as-Sunnah, dan Ijmak ulama. Adapun dari Quran tersebut dalam surah at-Taubah 34-35:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

²⁶ *Ibid*, hal. 205.

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.”*”

Dua ayat di atas memperingatkan bahwa dalam emas dan perak terdapat hak Allah secara menyeluruh. Dalam firmanNya: “Dan mereka tidak menafkahnnya,” condong kepada maksud emas dan perak dalam artian uang, karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung untuk itu. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah: “Dan mereka tidak menafkahnnya” sebagai ganti dari kalimat “dan mereka tidak menafkahkan keduanya”, karena kata ganti 'nya' kembali kepada “keduanya”. Hal ini karena dirham dan dinar telah ditentukan sebagai mata uang dari emas dan perak.²⁷

Ayat di atas menunjukkan ancaman Allah dalam dua hal: Penyimpanannya dan tidak diinfakkannya pada jalan Allah. Ini berarti dianggap tidak berzakat andai tidak berinfak pada jalan Allah.

Adapun as-Sunnah, tersebut dalam shahih Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

“Tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya untuk menzakatkan keduanya, melainkan di hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka dibakar di dalam jahanam, diseterika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api

²⁷ *Ibid*, hal. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu padam maka dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya, maka ia melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka.” Semua ancaman ini akan dikenakan kepada barangsiapa yang tidak menunaikan kewajiban zakat emas dan perak.

Dalam riwayat lain diterangkan tentang kewajiban zakat ini dalam sabda Nabi: *“Tiadalah bagi pemilik simpanan yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali dibakar atasnya di neraka jahanam.”*

Dan dalam hadis Anas tentang keterangan sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah atas kaum Muslimin seperti yang diperintahkan Allah kepada RasulNya, sebagaimana ditulis Abu Bakr buat Anas ketika mengutusnyanya ke Bahrain: *“Dan dari mata uang dipungut dalam jumlah 200 dirham 2 ½ %, jika tidak mencapai jumlah itu, kecuali 190 dirham, maka tidak ada padanya zakat kecuali jika dikehendaki oleh pemiliknya.”* Adapun ijmak, maka telah bersepakat kaum Muslimin dalam segala zaman atas wajibnya zakat dua mata uang ini (emas dan perak).

1) Besar Zakat Uang

Sebagaimana telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin atas kewajiban zakat uang, maka mereka pun bersepakat atas ukuran kewajiban pengeluaran zakatnya. Disebutkan dalam al-Mughni, bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama, bahwa zakat emas dan perak adalah 2 ½ %, seperti yang telah ditetapkan dalam hadis Rasulullah *“pada riggah 2 ½ %.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini syariat telah meringankan ukuran. Syariat tidak menjadikannya 10 % atau 5 % umpamanya, seperti dalam zakat tanaman dan buah-buahan: karena tanam-tanaman dan buah-buahan, dalam kaitannya dengan bumi merupakan untung bagi pemilik harta. Maka seolah-olah zakat padanya merupakan pajak atas keuntungan pemelihara. Berbeda dengan zakat uang, maka ia merupakan semacam pajak atas pemiliknya baik untung maupun rugi.

2) Nisab Uang

Dalam hadis '*Muttafaq "alaih"* disebutkan "tidak ada pada selain 5 *awqiyah* sedekah (zakat)." Dalam Quran surah al-Kahfi: "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu." Kata "*warg*" dalam hadis ini berarti dirham. *Awqiyah* seperti kita ketahui adalah 40 dirham. sesuai dengan nash yang masyhur dan kesepakatan kaum Muslimin, sebagaimana Nawawi berkata: Lima *ugiyah* sama dengan 200 dirham.

Terbukti bahwa uang perak banyak beredar dan dipakai di kalangan orang-orang Arab pada masa Nabi. Oleh karena itu, hadis-hadis yang masyhur menyebutkannya dan menetapkan ukuran zakat yang dikeluarkan dan jumlah nisabnya. Maka menjadi jelaslah dirham yakni 200, atau nisab perak adalah 200 dirham. Hal ini tidak menjadi pendapat ulama Islam.

Adapun uang emas (dinar) tidak terdapat hadis tentang nisabnya sekuat hadis tentang perak. Oleh karena itu, nisab emas belum

mencapai kesepakatan seperti halnya perak. Hanya para jumhur terbesar dari Fuqaha berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar.

Diriwayatkan dari Hasan Basri bahwa “nisab emas adalah 40 dinar, dan banyak kalangan meriwayatkan darinya. Dengan sendirinya nisab emas disesuaikan. Dalam hal ini Thawus berbeda pendapat. Menurutnya, nisab emas disesuaikan dengan nilai perak. Maka jika mencapai 200 dirham, wajib padanya zakat. Hal ini juga diriwayatkan dari Atha, Az-Zuhri, Sulaiman bin Harb, Ayyub, dan as-Sakhtani.

Yang menguatkan pendapat jumhur adalah sebagai berikut.²⁸

- a) Hadis-hadis marfu' yang sesungguhnya tidak bisa diterima tetapi hadis-hadis itu saling menguatkan.
- Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruguthni halaman 199 dari Ibnu Umar dan Aisyah bahwa Nabi s.a.w. memungut dari 20 dinar setengan dinar.
 - Hadis yang diriwayatkan oleh Daruguthni pada halaman 199 dari Ibnu Umar dan Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakaknya dari Nabi s.a.w.: *“Kurang dari 20 misqal emas atau 2000 dirham perak tidak wajib zakat.”*
 - Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Abdur Rahman Anshari, yang merupakan tabi'in. “Dalam surat Rasulullah s.a.w. dan dalam surat Umar tentang zakat terdapat bahwa emas tidak dikenakan

²⁸ *Ibid*, hal. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa-apa sampai sejumlah 20 dinar, dan bila cukup 20 dinar baru ditarik zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar.

- Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ali bin Abi Talib yang merupakan hadis marfu'. "Bila kau mempunyai 200 dirham dan sudah cukup masanya setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar: bila mencapai 20 dinar dan masanya cukup setahun, maka zakatnya adalah $\frac{1}{2}$ dinar. Hadis ini oleh sebagian penghafal hadis dinilai Hasan tetapi Daruquthni benar yang telah menilainya mauquf sampai Ali r.a.

Dan orang yang mengatakan bahwa besar nisab tidak bisa ditetapkan berdasarkan hadis tersebut, seperti pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa bila ketentuan besar nisab emas sebesar 20 dinar itu memang benar berasal dari Nabi, maka benar pulalah memandang hukum itu memang benar berasal dari Nabi s.a.w.

- b) Yang mendukung hal itu adalah kepastian sejarah bahwa dinar pada masa itu bernilai 10 dirham.
- c) Tindakan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka mendukung ketentuan itu, sehingga berarti bahwa mengenai ketentuan besar nisab uang itu sudah terwujud ijmak dan masih terjadi demikian setelah masa Hasan, yang tidak sesuai dengan pendapatnya: ia diriwayatkan sependapat dengan pendapat jumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat oleh Anas bin Malik, “Saya disertai oleh Umar mengurus zakat, lalu memerintahkan saya memungut dari setiap 20 dinar sebesar $\frac{1}{2}$ dinar, sedangkan lebihnya yang sampai berjumlah 4 dinar dipungut $\frac{1}{2}$ dirham.”

Hadis dari Ali bahwa kurang dari 20 dinar tidak dikenakan zakat dan cukup 20 dinar zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar, dan 40 dinar zakatnya 1 dinar, adalah hadis yang diriwayatkan sebagian sahabat sebagai hadis marfu'.

Dan dari Ibrahim an-Nakha'i, “isteri Ibnu Mas'ud mempunyai kalung seberat 20 misqal, maka Ibnu Mas'ud menyuruhnya untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham.”

Begitu juga menurut pemuka-pemuka tabi'in seperti as-Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibrahim, Hasan, Hakam bin Aitabah, dan Umar bin Abdul Aziz mengemukakan bahwa dalam 20 dinar dikeluarkan $\frac{1}{2}$ dinar.

Abu Ubaid dan Ibnu Hazm meriwayatkan dari Zarig bin Hiban: “Ditulis kepada Umar bin Abdul Aziz, lihatlah pendahulu-pendahulu kaum Muslimin, maka ambillah dari harta mereka yang mereka usahakan dari perniagaan pada setiap 40 dinar satu dinar, jika kurang maka dihitung sesuai dengan jumlahnya hingga 20 dinar. Jika kurang sepertiga dinar maka tinggalkanlah.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas ketentuan ini selesailah perkara dan berlangsung hingga sesudah masa Umar bin Abdul Aziz, dan tidak disebut adanya perbedaan pendapat setelah itu, hingga timbulnya ijmak amali atas ketentuan ini.

3) Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Uang

Syariat Islam tidaklah mewajibkan zakat dalam semua bilangan dari pada uang. Sedikit atau banyak. Dan tidaklah dalam setiap masa, pendek atau panjang. Dan tidak atas setiap pemilik uang tanpa memandang tujuan dan kebutuhannya. Tapi mensyaratkan kewajiban zakat pada uang dengan syarat-syarat tertentu, seperti halnya pada syarat-syarat semua harta yang wajib dizakatkan:²⁹

a. Sampai nisab.

Syarat pertama adalah hendaklah uang itu mencapai nisab. Nisab seperti kita ketahui adalah batas minimal kekayaan menurut pandangan syariat. Kurang dari itu dianggap harta yang sedikit dan dimaafkan, dan pemiliknya tidak dianggap kaya. Kita ketahui dari halaman-halaman terdahulu ukuran nisab uang untuk masa sekarang ini. Dan kita telah memilih bahwa nisab uang adalah apa yang menyamakan nilai 85 gram emas, yang sama dengan 20 dinar seperti yang telah disebut oleh hadis Nabi.

b. Waktu wajib mengeluarkan zakat.

²⁹ *Ibid*, hal. 270.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat kedua untuk mengeluarkan zakat ialah sampainya satu tahun (*haul*). Hal ini telah dibahas sebelumnya. Ini berarti bahwa uang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sekali dalam setahun. Makanya setiap habis waktu setahun, harta wajib dizakatkan.

Menurut mazhab Hanafi, sepenuhnya nisab tersebut disyaratkan pada akhir tahun saja, pada permulaan tahun untuk pengikat dan pada akhir tahun untuk kewajiban zakat. Maka tidaklah menjadi masalah jika ada kekuarangan antara keduanya. Seandainya harta itu rusak atau hilang seluruhnya di tengah masa tersebut maka hilanglah haul. Jika orang lain memanfaatkan maka dimulai perhitungan haul yang baru.

Menurut ulama yang tiga, adanya nisab diibaratkan pada semua haul, berdasarkan pada hadis “Tiada zakat harta sehingga sampai *haul*”, yakni memaksudkan perjalanan haul secara keseluruhan, karena apa yang diibaratkan pada akhir haul, dapat diibaratkan pada pertengahannya.

Adapun harta yang dimanfaatkan dari uang (seperti gaji, upah, honorarium, dan bea-bea jasa dan lain-lain), jumhur berpendapat tentang semuanya itu untuk disyaratkan haul. Abu Hanifah mengatakan bahwa semua hal tersebut dikumpulkan bersama uang yang dimiliki maka dikeluarkan zakatnya, ketika genap haul harta/uang yang sudah dimiliki tersebut, kecuali jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang-uang dari hasil usaha tersebut (seperti tersebut di atas) akan dijadikan pengganti harta yang berzakat.

Sebagian sahabat tidak menyetujui pertentangan tersebut, maka mereka mewajibkan zakat harta dari jasa-jasa tersebut pada waktu mulai memegangnya, tanpa mensyaratkan haul. Kita akan kembali membahas persoalan ini pada perbincangan kita tentang “Zakat hasil usaha’ yang akan datang.

c. Bebas dari hutang.

Menjadi syarat bagi nisab uang yang diwajibkan zakatnya untuk bebas dari hutang yang menghilangkan nisab atau mengurangnya. Menurut Abu Hanifah, hutang yang mencegah wajibnya zakat adalah hutang-hutang yang padanya terdapat kebutuhan-kebutuhan dari sudut pandangan manusia, baik untuk Allah maupun untuk manusia itu sendiri. Lain halnya dengan hutang nazar, kifarat, haji karena tidak adanya tuntutan dengannya dari sudut pandangan manusia.

Para ulama berbeda pendapat tentang hutang yang ditangguhkan: apakah mencegah penunaian zakat ataukah tidak? Menurut golongan Syafi’i seperti dikatakan Nawawi, hutang mencegah penunaian zakat, baik hutang terhadap Allah maupun hutang terhadap manusia.

d. Kelebihan dari kebutuhan pokok.

Para *Fuqaha* dari pihak mazhab Hanafi mensyaratkan nisab melebihi kebutuhan-kebutuhan primer bagi pemiliknya. Kita menukilkan dari Ibnu Malik, bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah apa yang pada hakikatnya dapat menghilangkan eksistensi manusia, seperti sandang, pangan dan papan, atau apa yang dapat diduga dapat menghilangkan eksistensi tersebut seperti hutang, karena sesungguhnya orang yang berhutang membutuhkan pelunasan hutangnya dengan apa yang ada di tangannya (padahal sampai *nisabnya*), dalam rangka mencegah (seandainya tidak membayarnya) akan dapat hilang rumah berikut peralatan-peralatannya. Maka seandainya ia memiliki dirham guna membayar kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadilah ia seperti tidak mempunyai sesuatu, seperti halnya orang yang mempunyai air tapi dipakai buat menghilangkan dagaha maka boleh baginya tayammum.

Maka seseorang Muslim yang memiliki uang yang mencapai nisab untuk dizakatkan, tapi ia membutuhkan 'kiswa' untuk musim dingin atau panas sebagai pakaian, atau ia membutuhkan makanan untuk keperluan satu tahun, atau ia membutuhkan buku-buku penting seandainya ia dari pecinta ilmu, atau ia butuh untuk melunasi hutang yang membelenggu pundaknya sehingga sukar tidur siang dan malam, atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain.... seorang Muslim ini tidak diibaratkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai “orang kaya” yang wajib atasnya zakat, seperti tersirat dalam hadis “diambil zakat dari orang-orang kaya mereka”. Dan sabda Nabi: “Tidak ada zakat kecuali dari orang-orang kaya.”

4. Zakat Kekayaan Dagang

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak terdapat ucapan-ucapan sahabat yang sudah kita turunkan di atas, yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga beribu-ribu dan berjuta-juta. Dan wajarlah pula apabila Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat uang, sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.³⁰

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang Muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan

³⁰ *Ibid*, hal. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih menamakan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (*Arudz al-Tijara*). Yang mereka maksudkan dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu “Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar $2.5 \frac{1}{2}$, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dan keuntungan saja.

a. Cara Pedagang Membayar Zakat Dagangnya

Kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dan Salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
- 2) Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam kenggamannya, atau berada di bawah kekuasaannya seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
- 3) Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dilakikan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembah dan ada pula yang bisa diharapkan kembali. Perlu diingat bahwa seorang pedagang di samping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai hutang pada orang-orang yang lain lagi. Lalu bagaimanakah cara seorang pedagang Muslim mengeluarkan zakat kekayaannya yang berbagai macam bentuknya itu?

Untuk menjawab pertanyaan itu perlulah diperhatikan pendapat beberapa ulama tabi'in tentang hal itu yang dilaporkan oleh Abu Ubaid. Maimun bin Mihran berkata, "Apabila sudah tiba temponya kan berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa." Hasan Basri berkata, "Bila bulan seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada di tangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali." Ibrahim Nakha'i berkata, "Seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain."

Dari pendapat-pendapat di atas itu jelas bahwa seorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar $2.5 \frac{1}{2}$. Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali, sudah kita jelaskan sebelum ini bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang seperti itu tidak wajib zakat, sampai orang itu menerima piutang itu untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Hal itu berdasarkan pilihan kita bahwa uang yang dipakai hanya dikeluarkan zakatnya waktu diterima kembali bila cukup senisab. Sedangkan hutang harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa.

5. Zakat Pertanian

a. Hasil-hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib berdasar arkan Quran, hadis, dan logika, sebagaimana ditegaskan para ulama, maka timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10 atau 5% tersebut, semuanya ataukah sebagian saja bila sebagian apa yang termasuk ke dalamnya, dan apa landasannya semuanya. Itu menjadi bahan diskusi yang hangat di antara ulama.³¹

1) Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf: Zakat Wajib atas Empat

Jenis Makanan:

³¹ *Ibid*, hal. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Umar dan sebagian tabi'in serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) dan sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu berdasarkan riwayat dari sumber Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Salih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid,' dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad Zara.? Mereka beralasan sebagai berikut:

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dan sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa “Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur,” sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan “jagung”.
- b) Hadis yang diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari sumber Abu Musa dan Mu'az, bahwa Rasulullah s.a.w. mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk di sana mengenai agama, di antaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat hanya dari empat macam: gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain dari keempat jenis itu tidak ada landasan nashnya, begitu juga ijmak, dan semacamnya, di samping hanya empat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan, yang menganalogikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain dengan keempat jenis itu tidaklah benar, sehingga hanya empat jenis itulah yang merupakan dasar.

2) Malik dan Syafi'i: Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan:

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah kering seperti gandum, byinva, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.

Ulama-ulama mazhab Maliki tidak sependapat tentang ara, sebagian mengatakan tidak wajib zakat, oleh karena Malik berkata dalam al-Muwaththa'. "Sunnah Nabi yang tidak diperdebatkan lagi oleh kami dan saya dengar dari ulama-ulama yang tidak diragukan kepandaianya ialah bahwa delima, buah kayu, dan ara, dan sejenisnya atau bukan yang merupakan buah-buahan, tidaklah terkena kewajiban zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Umar Ibnu Abdil Bar berkata, “Ara dimasukkan ke dalam bidang yang tidak wajib zakat ini. Tetapi saya kira, tentu Tuhan yang lebih tahu, ara itu tidak dikenal kering, dapat disimpan, dan menjadi bahan makanan pokok. Seandainya hal itu dikenal, saya tidak akan memasukkannya ke dalam bidang tidak wajib di atas, karena ara lebih banyak persamaannya dengan kurma dan anggur daripada dengan delima. Saya pernah mendapat laporan yang bersumber dari Abhari dan sekelompok kawan-kawannya yang mengeluarkan fatwa bahwa ara wajib zakat, dan berpendapat bahwa pendapat Malik adalah benar.

Kharasyi menyebutkan, “Zakat wajib atas dua puluh macam: tujuh buahan polongan yaitu kedele, kacang tanah, buncis, miju-miju, turmus (lupine), kacang polong, dan sawo: gandum, sebangsa gandum, als, padi, jagung, padi-padian dan anggur: empat buahan yang berminyak yaitu zaitun, bijan, biji kol merah, sejenis gandum, kurma. Tetapi ara, tebu, buah, biji kol putih, rami, dan ketumbar tidak wajib zakat.

Qurtubi mengatakan, “Syafi’i berkata bahwa buah-buahan yang wajib zakat hanyalah kurma dan anggur, oleh karena Nabi s.a.w. memungut zakat dari kedua buahan itu dan merupakan makanan pokok yang bisa disimpan bagi penduduk Hijaz.” Katanya lagi, “Pala dan badam juga biasa disimpan tetapi tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib zakat, oleh karena sepengetahuan saya kedua buahan itu tidak menjadi makanan pokok di Hijaz tetapi hanya buahan saja.

Syafi'i berkata, "Zaitun tidaklah wajib zakat berdasarkan firman Allah, "Zaitun dan delima...." yang mengaitkannya dengan delima sedangkan delima tidaklah wajib zakat." Itu pendapat Syafi'i di Mesir, tetapi ia mempunyai pendapat lain di Irak, yaitu bahwa zaitun wajib zakat."

Pendapat Malik tentang zaitun itu tidak berbeda, yaitu wajib zakat. Dalam al-Muwaththa disebutkan bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang zaitun tersebut, yang menurut Ourtubi, ia memperoleh jawaban bahwa wajib zakat 10 %. Hal itu menunjukkan bahwa ayat di atas menurut mereka tetap berlaku tidak dinasakhkan. Mereka berdua juga sama sependapat bahwa delima tidak wajib zakat, sedangkan sebelumnya mewajibkannya."

Di dalam al-Muhazzab diterangkan landasan pendapat itu, sesuai dengan pendapat Syafi'i, yaitu dua hal:

- a) Hadis dari Mu'az bin Jabal, yang antaranya berbunyi, "Sedangkan mentimun, semangka, delima, tebu, dan sayur dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w.," diriwayatkan oleh Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra. Tentang hal itu ia juga meriwayatkan beberapa hadis, tetapi mengatakan bahwa semua hadis itu adalah mursal, namun diriwayatkan dari sumber yang banyak yang membuatnya kuat. Di samping itu terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para sahabat, dan riwayat dari sumber Ali, Umar, dan Aisyah.

- b) Bahan makanan pokok yang sangat besar gunanya sama kedudukannya dengan binatang ternak.

Kedua landasan di atas tidak cukup kuat untuk membatalkan keumuman maksud ayat dan hadis di atas tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh dan disiram oleh hujan. Sebagian ulama Maliki membahas masalah uang penjualan hasil kebun berupa buahan yang tidak wajib zakat, misalnya jambu dan semacamnya. Persoalan itu mengundang perbincangan tentang apakah pemiliknya harus menumpuknya satu tahun ataukah memperlakukannya seperti barang-barang yang ditimbun untuk spekulasi yang harus dikeluarkan zakatnya pada saat barang-barang itu dijual itu juga. Masalah ini tidak diterangkan dengan jelas dalam Syarh ar-Risalah.

- 3) Pendapat Ahmad tentang Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang:

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam al-Mughni “Zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian: berupa kacang-kacangan seperti kacang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, miju-miju, kacang polong Hindi, dan kedele, berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih dan jemuju, berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur, berupa bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas, seperti kurma, anggur, aprikot, buah badam, kenari hijau, dan buah bunduk, (Venetian). Tetapi semua buah-buahan, seperti buah persik, buah per, jambu, dan aprikot, tidaklah wajib zakat. Begitu juga berupa sayuran, seperti mentimun, sepedas, lobak, dan wortel. “Atha juga berpendapat yang sama tentang seluruh jenis bijian. Sama dengan hal itu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.” Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur “ditanam dengan sengaja”, seperti mazhab sebelumnya di atas. Alasan hal itu adalah bahwa sabda Rasul “Yang diairi hujan zakatnya 10 %” dan perintah beliau kepada Mu'az “Pungut bijian dari bijian!” berlaku umum, yang mengandung arti bahwa zakat wajib atas semua yang dicakupi oleh kata-kata tersebut. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak-berupa bijian, yang difahami dari sabda beliau, “Bijian dan kurma tidaklah wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta,” diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i. Hadis itu menunjukkan bahwa yang tidak ada takarannya tidak wajib zakat, sedangkan yang ada takarannya termasuk ke dalam keumuman cakupan pengertian hadis di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Abu Hanifah: Semua Hasil Tanaman:

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10 % atau 5 %. Oleh karena itu dikecualikannya kayu api, ganja, dan bambu, oleh karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu, atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10 %.

Ia tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa dimakan. Oleh karena itu Daud Zahiri dan kawan-kawannya, kecuali Ibnu Hazm, mengatakan bahwa semua tanaman wajib zakat tanpa kecuali. Demikian itu adalah juga pendapat Nakha'i, dalam salah satu dua riwayat tentangnya, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, dan Hamad bin Abu Sulaiman.

Tetapi Abu Hanifah dibantah oleh dua kawannya yaitu Abu Yusuf dan Muhamad, tentang tanaman yang tidak mempunyai buah tetap seperti sayur-sayuran, labu, mentimun, dan sebagainya.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buahbuahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10 % zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

Landasan yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip umum firman Allah dalam surat al-Bagarah, “..... dan tanaman-tanaman yang kami keluarkan untuk kalian” tanpa memperpedakan apa dan di mana dikeluarkan.
- b) Firman Allah s.w.t., “Bayarlah haknya waktu memanennya” setelah Allah menguraikan beberapa jenis makanan berupa tanaman-tanaman yang berkisi-kisi dan yang tidak berkisi-kisi, kurma, pohon-pohon yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima. Yang paling jelas mengandung hak-haknya seperti itu adalah sayur-sayuran, karena sayur-sayuran itulah yang mungkin langsung dikeluarkan haknya itu pada saat memetikanya, sedangkan biji-bijian tidak bisa dikeluarkan dengan segera karena harus ditampi terlebih dahulu.
- c) Sabda Rasulullah s.a.w.:
“Yang diairi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperdua puluh,” tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan

atau tidak dimakan, dan antara yang merupakan makanan pokok atau bukan.

b. Nisab Zakat Tanaman dan Buah-buahan

1) Pendapat Para Ulama tentang Besar Nisab.

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah samasekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasag), berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w., "Kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat." Hadis ini disepakati adalah shahih.

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis, "Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh." Hadis itu adalah shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.

Pendapat Ibrahim Nakha'i, seperti dilaporkan oleh Yahya bin Adam, demikian juga, "Sedikit atau banyak hasil tanaman harus dikeluarkan zakatnya: sepersepuluh atau seperdua puluh." Demikian juga riwayat dari sumber "Atha, "Dari sumber Abu Raja' Atari yang mengatakan, Ibnu Abbas di Basra memungut zakat dari semua tanaman bahkan dari daun kucai." Ibnu Hazm mengatakan, "Dari sumber Mujahid, Hamad bin Abu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Ibrahim Nakha'i bahwa zakat wajib atas semua yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh di atas tanah, banyak ataupun sedikit.” Menurut Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Hamad bin Abu Sulaiman, hadis itu sangat shahih. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, “Dalam setiap 10 ikat sayuran harus dikeluarkan zakatnya 1 ikat.

Tetapi Daud Zahiri mengatakan, “Sesuatu yang dapat disukat tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta, tetapi yang tidak dapat disukat, misalnya kapas, kunyit, dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya.”

Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian hadis “Semua yang dapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh” dan hadis yang berlaku khusus “Yang tidak cukup lima wasaq tidak wajib zakat.” Pengarang al-Bahr melaporkan dari sumber Bakir dan Nashir satu pendapat lain, yaitu bahwa nisab diberlakukan pada kurma, anggur, gandum, dan als karena kebiasaan demikian.” Syaukani mengatakan, bahwa hal itu merupakan pengkhususan terhadap sebagian dari yang dikenai secara umum tanpa landasan dalil.

c. Nisab Biji-bijian dan Buah-buahan

Terdapat beberapa hadis shahih yang menyebutkan bahwa besar satu nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq, dan para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh sha'. Dengan demikian lima wasaq sama dengan tiga ratus sha'. Sebuah hadis marfu' menyebutkan hal itu, “Satu wasaq adalah enam puluh sha', tetapi hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu dhaif. Jumlah ini berdasarkan ijmak yang dilaporkan oleh Ibnu Munzir dan lain-lain.

1) Besar Satu Sha'

Mengetahui berapa besar satu sha' mutlak diperlukan buat mengetahui berapa besar satu nisab hasil tanaman dan buah-buahan, oleh karena nisab ditentukan besarnya berdasarkan wasag dan wasaq ditentukan besarnya berdasarkan sha'. Bahkan zakat fitrah yang wajib dibayar setiap tahun juga ditentukan besarnya menurut ukuran sha' tersebut. Dengan demikian perlu diketahui apa yang disebut sha' dan berapa besarnya.

Menurut Lisan al-Arab, sha' adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat mud. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi s.a.W. mandi dengan air sebanyak satu sha' dan berwudhu' dengan air sebanyak satu mud." Satu sha' Nabi s.a.w. adalah empat mud yang biasa berlaku dalam kalangan penduduk Madinah tersebut.

Mud adalah juga ukuran liter yang oleh penduduk Madinah tersebut ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. Mu itu sendiri memang berarti isi kedua tangan tersebut. Pengarang al-Qamus mengatakan bahwa ia sudah menguji hal itu dan isinya benar. Nabi sendiri memberikan saran agar dalam literan umat memakai ukuran literan penduduk Madinah dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk Makkah. Beliau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersabda, “Literan standar adalah literan penduduk Madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah.” Perbedaan ini mengingat bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan dan dengan demikian literan mereka tentu lebih halus dan teliti, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan yang lebih teliti dan halus pula.

6. Zakat Madu dan Produk Hewani

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hambahambaNya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan sari buah. Mengenai hal ini Allah mengomentarnya secara khusus dalam satu surat yaitu surat an-Nahl “Lebah' yang oleh sebagian ulama salaf disebut juga surat an-Na'am. “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap buahbuahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah disediakan. Dari perut lebah itu keluar madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.”³²

Lalu wajibkah madu dikeluarkan zakatnya, seperti wajibnya zakat atas seluruh hasil yang keluar dari tanah?

³² *Ibid*, hal. 395.

Ulama yang Berpendapat bahwa Madu Wajib Zakat:

- a. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat, bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah kharajiya, karena tanah kharajiya sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah usyriya maupun tidak, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau di pergunungan. Besar zakat madu tersebut adalah 10 %.
 - b. Ahmad juga mewajibkan pengeluaran zakat atas madu. Atram berkata, “Abu Abdillah — yaitu Ibnu Hanbal — ditanya, “Apakah anda berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya? Ia menjawab: “Ya, saya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena Umar telah memungut zakat madu dari mereka.” Saya menukas, “Tetapi itu hanya sedekah biasa.” Ia menjawab, “Tidak, Umar memungut zakat madu mereka!”
- Hal itu juga merupakan pendapat Makhul, az-Zuhri, Sulaiman bin Musa, “Auza'i dan Ishaq. Dalam al-Bahr diriwayatkan pula dari sumber Umar, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Hadi dan Muayyid Billah, serta juga merupakan pendapat Syafi'i. Turmizi diriwayatkan oleh Jumhur berpendapat demikian pula, tetapi disanggah oleh Ibnu Abdil Bar yang meriwayatkan pendapat yang bertentangan dengan riwayat Jumhur tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan Mereka yang Mewajibkan Zakat

Pendukung pendapat yang mewajibkan madu wajib dikeluarkan zakatnya, mengambil alasan dari Hadis dan Qias.

1) Pertama Alasan-alasan Berupa Hadis

- a. Hadis dari Amr bin Syu'aib: dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi

S.a.W.:

“Sesungguhnya Rasulullah mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh, “diriwayatkan Ibnu Majah Daruquthni berkata bahwa hadis itu diriwayatkan dari Abd Rahman bin Haris dan Ibnu Lulai'ah dari Amr bin Syu'aib sebagai hadis musnad, dan diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, Anshari dari Amru bin Syu'aib sebagai hadis mursal. Hafiz berkata: bahwa cacat hadis tersebut adalah bahwa Abdur Rahman dan Ibnu Lulai'ah tidak dipercaya penuh, namun keduanya diikuti oleh Amru bin al-Haris yang sangat dipercaya kejujurannya, serta diikuti pula oleh Usamah bin Zaid dari sumber Amru bin Syu'aib dari Ibnu Majah dan lainnya.

Abu Daud, teks berasal darinya, dan an-Nasa'i meriwayatkan, “Hilal, salah seorang suku Mut'an, datang kepada Rasulullah s.a.w. membawakan sepersepuluh hasil madunya untuk Rasulullah, dan meminta agar Rasulullah menjaga oase Sa'labah, lalu Rasulullah menjaga oase itu. Kemudian ketika Umar bin al-Khattab khalifah, Sufyan bin Wahab menulis surat kepada Umar bin al-Khattab menanyakan tentang hal itu, Umar menjawab, “Jika ia membayar kepadamu sebesar 10 % seperti dibayarnya kepada Rasulullah, lindungilah oase Sa'labah itu untuknya, tetapi bila tidak, kedudukannya sama dengan kurma yang beroleh air dari

hujan yang dapat dimakan oleh siapa pun yang mau. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fath al-Bari bahwa sanadnya shahih kepada Amr bin Syu'aib dan riwayat Amru adalah kuat, tapi ada yang menentang.

b. Hadis Sulaiman bin Musa,

“Abu Sayarah Mut'i berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah bahwa saya mempunyai lebah.” Beliau bersabda, “Keluarkanlah sepersepuluh.’ Saya meminta kepada Rasulullah, agar gunung saya dilindungi. Rasulullah melindungi gunung tersebut untuk saya,” diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

c. Baihagi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Zuhab bahwa Rasulullah

menerapkan juga hal itu atas kaumnya, dengan sabda beliau, “Keluarkanlah sepersepuluh madu kalian,” dan bahwa ia kemudian membawa madu itu kepada Umar dan menjualnya, kemudian Umar memasukkannya ke dalam zakat kaum Muslimin.” Di dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdillah yang dianggap lemah oleh Bukhari dan lain-lain. Riwayat darinya pula bahwa Rasulullah berkata kepada kaumnya,

“Kekayaan yang tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ada nilainya samasekali.” Katanya, “Saya lalu mengambil satu qurba dari setiap sepuluh qurba, kemudian saya bawa kepada Umar bin al-Khattab dan ia memasukkannya ke dalam zakat kaum Muslimin,” diriwayatkan oleh Said dalam as-Sunahnya.' Atram meriwayatkan pula darinya, bahwa Umar memerintahkan agar ia mengeluarkan sepersepuluh dari madunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Turmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: “Setiap sepuluh ziq madu zakatnya satu ziq.” Dalam sanad hadis itu terdapat Sadaqa Samin yang lemah hafalannya dan sudah dikritik tentang hal itu. .

Hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis lain mengenai zakat madu saling menguatkan, yang berarti bahwa zakat madu mempunyai dasar hukum, meskipun sanad-sanad hadis-hadis tersebut mendapat kritikan.

Ibnu Qayyim berkata, setelah menyebutkan hadis-hadis dan pendapat-pendapat orang lain tentang kelemahan hadis-hadis tersebut, “Ahmad dan kelompoknya berpendapat, bahwa madu wajib zakatnya. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut kuat menguatkan. Sumber periwayatnya banyak, diriwayatkan melalui banyak sumber, dan hadis yang mursal dikuatkan oleh hadis yang musnad, Abu Hatim Razi pernah ditanya tentang Abdullah, orang tua Munir tentang Sa'ad bin Abi Zubab: Apakah hadisnya shahih? Ia menjawab, “ya.”

- 2) Dukungan dari Logika dan Qias bahwa madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya bijian dan kurma, karena beban tanggungjawab di dalamnya tidak berbeda daripada beban tanggungjawab yang terdapat di dalam tanaman dan buah.

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak sepersepuluh apabila terdapat di tanah

usyriya, tetapi bila terdapat di tanah kharajiya tidak wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan bahwa zakat dengan pajak (kharajiya) tidak boleh terdapat pada satu sasaran zakat, karena tanah kharaj telah wajib mengeluarkan pajak untuk pengembangan dan penanamannya, yang oleh karena itu maka tidak wajib lagi mengeluarkan kewajiban. kewajiban yang lain. Hanya Imam Ahmad menyamakan status kedua macam tanah itu dan mewajibkan pemilik madu untuk mengeluarkan zakat madunya, baik madu tersebut berada di tanah usyriya maupun di tanah *kharaj*'.

Pendapat yang Tidak Mewajibkan Zakat Madu

Malik, Syafi'i Ibnu Abi Laila, "Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu al-Mundziri berkata bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan:

- 1) Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mundziri, bahwa madu wajib zakat itu tidak terdapat hadis yang pasti maupun ijmak, yang oleh karena itu tidak wajib zakat.
- 2) Bahwa madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut ijmak tidak wajib zakat.
- 3) Pendapat Abu Ubaid

Dalam hal ini, Abu Ubaid bersikap menengah antara yang mewajibkan zakatnya, karena melihat hadis-hadis yang membicarakan masalah tersebut berbeda-beda meskipun ia sendiri cenderung untuk mewajibkan zakatnya. Setelah mengemukakan kedua pendapat tentang zakat madu tersebut, ia mengatakan, "Saya melihat orang-orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat demikian seakan-akan mewajibkan pemilik-pemilik madu itu mengeluarkan zakatnya, mengajurkannya atau tidak suka kepada orang yang tidak membayar zakat madu tersebut, padahal mereka tidak berkewajiban demikian, yang sama wajibnya dengan zakat hasil tanah dan binatang ternak dan orang yang tidak membayarnya harus diperangi. Hal itu oleh karena keshahihan hadis dari Rasulullah dalam masalah ini tidak setegas keshahihan hadis tentang kewajiban zakat hasil bumi dan binatang ternak. Bila zakat madu sama kedudukannya dengan zakat yang lain, tentu ia akan mempunyai waktu dan ketentuan-ketentuan lain, seperti ketentuan jumlah wasaq mengenai hasil bumi dan empat puluh mengenai kambing. Juga oleh karena tidak ada buku-buku tentang zakat yang mewajibkan zakatnya, begitu pula tidak ada seorang Imam pun sesudah wajibnya zakat madu tersebut.

Hanya terdapat ketentuan bahwa bila seorang Imam diberi zakat madu tersebut agar menerimanya, seperti Umar bin al-Khattab menerima dari Abu Zubab. Kemudian ia berkata, “Ketegasannya adalah bahwa tidak membayar zakat madu berarti mengurangi bakti kepada agama, tetapi memungutnya dengan paksa atau tidak, tidak ada dasarnya.

4) Besar Zakat Madu

Para ulama yang mewajibkan zakat madu sepakat, bahwa besar zakat madu adalah 10 % berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dari pengiasannya kepada tanaman dan buah-buahan.' Untuk itu dimasukkan ke dalamnya faktor kesulitan dan biaya?

Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar tentang zakat madu. Bila madu tersebut berada di tanah datar maka zakatnya sepersepuluh, tetapi bila berada di pegunungan maka zakatnya seperdua puluh. Dengan demikian jelas bahwa kesulitan dan biaya berpengaruh dalam mengurangi besar wajib zakat. sama hasilnya dengan hasil tanaman.

Hadis itu tidak ada yang menentang selain Nashir dari Ahlul Bait mengatakan, “Zakat madu besarnya seperlima seperti fai, karena madu tidak ditakar dengan literan dan bukan pula hasil dari bumi. Namun pendapat tersebut mendapat bantahan, yaitu bahwa madu adalah sama dengan buah, karena berasal dari pohon dan banyak hadis menguatkan hal itu.

Yang kita dukung di sini adalah pendapat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu tersebut, atau setelah biaya-biaya dikeluarkan, sebesar sepersepuluh, sama halnya dengan zakat tanaman dan buah-buahan.

5) Nisab Madu

Mengenai besar nisab madu, tidak ada hadis yang menentukannya dengan tegas, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak, zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian dan buah-buahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Yusuf, nisab madu diukur sama dengan nilai lima wasaq gandum yang paling rendah kualitasnya. Bila harganya mencapai nilai tersebut, wajib zakat sebesar sepersepuluh sedangkan bila tidak, tidak wajib pula zakatnya. Hal itu berdasarkan ketentuan nisab wasaq barang yang tidak bisa ditimbang.

Menurutnya juga nisab adalah sepuluh ratl.

Menurut Muhammad nisab madu macam-macam ada yang farq, lima dan bahkan lima qirba (berdasarkan dasarnya sebesar lima mithl Ukuran tertinggi benda yang bisa diberi harga). Satu farq berharga tiga puluh enam ratl, satu man berharga dua ratl, dan satu qirba berharga seratus ratl.

Menurut Ahmad nisab madu sepuluh farq, Umar diriwayatkan berpendapat demikian. Menurut Ahmad, farq adalah enam belas ratl sehingga nisab madu adalah seratus enam puluh ratl Baghdad atau seratus empat puluh ratl Mesir.

Pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah, bahwa nisab madu besarnya sama dengan harga lima wasaq (enam ratus lima puluh tiga kg atau lima puluh kail Mesir) makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan pokok tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar nisab hasil tanaman dan buah-buahan lima wasaq sedangkan madu diqiaskan kepada hasil tanaman tersebut, karena itulah dipungut zakatnya sepersepuluh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi mengenai pertimbangan untuk mengambil patokan gandum kualitas terendah, seperti pendapat Abu Yusuf meskipun di dalamnya terdapat unsur belas kasihan terhadap orang-orang miskin maka hal itu merupakan tindakan menguntungkan orang-orang kaya. Sedang pengambilan patokan tertinggi, misalnya anggur, merupakan tindakan menguntungkan orang-orang miskin. Patokan ukuran sedang merupakan tindakan paling adil di antara kedua patokan tersebut, sebagaimana kita tekankan sebelumnya.

7. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Ibnu Athir menyebut dalam an-Nihaya bahwa al-Ma'aadin berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lainlain keluar. Bentuk tunggalnya adalah ma'din.! Ibnu Humam mengatakan dalam al-Fath bahwa ma'din berasal dari “ada yang berarti menetap. Kalimat 'adana pada suatu tempat berarti mendiaminya. Contoh lain lagi misalnya jannat “adn yang berarti “syurga tempat tinggal’—. Menurut ahli bahasa, pusat sesuatu disebut ma'dinnya. Tetapi arti dari ma'din sesungguhnya adalah tempat yang dikaitkan pengertiannya dengan kediaman, kemudian lebih populer dipakai untuk menunjuk pengertian benda-benda di sana sini yang ditempatkan oleh Allah di atas bumi pada waktu bumi diciptakan, sehingga pengertiannya kemudian berubah kepada pengertian yang baru itu, tanpa alasan yang jelas.³³

³³ *Ibid*, hal. 407.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kanz adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. *Rikaz* mencakup keduanya (yakni ma'din dan kanz), karena kata ini berasal dari rakz yang berarti “simpanan”, tetapi yang dimaksud adalah maruz “yang disimpan”. Pengertiannya lebih luas dari pada yang menyimpan itu hanya Tuhan atau makhluk saja.? Hal itu berdasarkan pendapat ulama-ulama fikih Irag tentang arti kata rikaz itu, yang akan diterangkan lebih lanjut nanti.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam al-Mughni suatu definisi yang sangat tepat tentang ma'din, yaitu “sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga”. Ungkapannya “sesuatu pemberian bumi” berarti “bukan sesuatu pemberian laut”, dan “bukan pula simpanan manusia”, “Terbentuk dari benda lain” berarti “bukan tanah dan lumpur”, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga”? berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban. Ibnu Qudamah mengemukakan contoh ma'din Itu yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Demikian juga barang-barang tambang cair seperti ter, minyak bumi, belerang, dan lain-lain yang sejenisnya.

a. Barang Tambang dan Kewajiban Zakat Atasnya

Kewajiban yang Harus Ditunaikan pada Produksi Barang Tambang:

Pada pasal yang terdahulu telah kita jelaskan tentang zakat pertanian yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan yang keluar dari bumi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekarang akan kita kemukakan pula tentang hukum yang berlaku atas harta kekayaan lain yang dikeluarkan dari perut bumi yaitu barang-barang tambang yang diletakkan Allah dalam tanah dan manusia diajarkan berbagai macam cara untuk mengeluarkannya, sehingga manusia dapat membuat dan membedakannya dalam bentuk emas, perak, tembaga, besi, timah, belerang, minyak bumi, ter, atau garam yang mencakup barang tambang cair dan padat. Tidak dimungkiri lagi bahwa benda-benda ini berharga dan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, terutama di abad modern ini di mana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk memperoleh hak untuk dapat memproduksi barang-barang tambang. Bahkan menimbulkan pertentangan antara berbagai pemerintahan dan kadangkadang timbul peperangan sebagai akibat memperebutkan harta kekayaan ini, terutama minyak bumi.

Bagaimanakah hukum Islam tentang produksi barang tambang ini? Dan apakah kewajiban yang harus ditunaikan serta kapanakah diwajibkan? Dan dalam jumlah berapa kewajiban itu berlaku? Bagaimana pula pengaturannya serta ke manakah harta itu akan diserahkan?

Itulah beberapa pertanyaan, di mana ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan jawabannya karena adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan nash yang ada atau dalam melakukan gias dalam masalah tersebut. Namun demikian, mereka sepakat tentang adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang harus diambil dari produksi barang tambang. Hal ini berdasarkan pengertian yang diambil dari firman Allah s.w.t.: “Hai orang-orang beriman! Belanjakanlah hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi.” Tidak disangsikan lagi bahwa barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah s.w.t. dari dalam bumi.

b. Barang Tambang yang Diambil Zakatnya

Di antara pertikaian ulama fikih ialah dalam hal menentukan jenis barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya. Pendapat Syafi'i yang puler yaitu membatasinya hanya emas dan perak saja. Sedangkan yang jain tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam batu permata, seperti yagut, akik, fairuz, zamrud, zabarjad dan lain-lain.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya.! Pendapat mereka ini didasarkan atas gias kepada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijmak (kesepakatan) para ulama. Barang tambang yang menyerupai emas dan perak dalam hal ini sama-sama diolah dengan api disamakan hukumnya dengan emas dan perak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain tetapi berharga. Apakah barang tambang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi dan belerang. Demikian pula menurut pendapat mazhab Zaid Ibnu Ali, Bagir dan Shadig serta seluruh ahli fikih golongan Syi'ah selain Muayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi dan ter.

Abu Ja'far al-Bagir pernah ditanya tentang mallahah. Tetapi ia balik bertanya, apa itu mallahah yang dijelaskan oleh si penanya bahwa mallahah adalah yang mengandung air garam. Abu Ja'far menyatakan bahwa ini termasuk barang tambang yang harus dikeluarkan seperlima bagian. Terus si penanya bertanya lagi, bagaimana dengan belerang dan minyak bumi? Dijawab oleh Abu Ja'far bahwa untuk benda-benda ini dan benda-benda lain yang seperti ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian.

Dalam hal ini pendapat Hambali dan orang-orang yang sependapat dengan dia merupakan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini didukung oleh maksud kata ma'din menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis, karena tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Tidak ada beda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara besi dan timah serta antara minyak bumi dengan belerang. Semuanya itu merupakan barang berharga. Bahkan sekarang ini minyak bumi dinamai “emas hitam”.

Kalaulah ulama-ulama mujtahid kita dulu masih hidup dan mengetahui nilai dan manfaat yang diberikan barang tambang serta ukuran kekayaan bangsa-bangsa yang memilikinya, niscaya mereka akan berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan. Pengarang al-Mughni menetapkan hukum berdasarkan pendapat mazhab Hanbali, dan mengemukakan:

- 1) Kita berpegang dengan maksud firman Allah s.w.t. yang umum sifatnya. “... dan segala sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi untukmu....”
 - 2) Zakat benda ini tergantung pada jenis barang tambang yang diproduksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
 - 3) Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari rampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya sama seperti emas.
- c. Besar Zakat Barang Tambang: 20 % Atau 2.5 %

Mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan, maka para ulama fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat harus dikeluarkan zakatnya 20 %. Demikian pula

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat Abu Ubaid, Zaid bin Ali, Bagir, Sadik, dan sebagian terbesar ulama mazhab Syi'ah baik Zaidiah maupun Imamah.

Tetapi Ahmad dan Ishag berpendapat bahwa besar zakatnya adalah 2.5%, berdasarkan qias dengan zakat uang, sesuai dengan nash dan ijmak tentang itu. Malik dan Syafi'i juga berpendapat demikian.

Menurut mazhab Maliki, barang tambang itu terbagi dua bagian. Pertama yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya dikenakan zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat. Dalam hal ini Malik tidak mempunyai pendapat yang tegas. Ia pernah mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 2.5 % sama dengan zakat uang, tetapi pada kali lain ia mengatakan bahwa zakatnya 20 %.

Syafi'i punya pendapat sama dengan pendapat-pendapat di atas. Dan pendapat yang populer dari Syafi'i dan sahabat-sahabatnya adalah mengambil 1/40 bagian.

Ada lagi pendapat lain yang populer di kalangan mazhab Maliki bahwa benda yang keluar dari perut bumi, apakah itu benda-benda padat atau benda cair, semuanya adalah hak milik "baitul mal" atau milik umat Islam secara bersama. Justru itu barang tambang dan minyak yang terdapat di dalam tanah adalah milik negara. Alasannya karena kemaslahatan umat Islam terletak pada penguasaan harta kekayaan ini oleh seluruh umat Islam, bukan untuk perorangan. Menyerahkan penguasaan harta ini kepada perorangan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan berbagai macam kejahatan, seperti timbulnya persaingan yang mengakibatkan perang, pertumpahan darah dan persaingan yang tak sehat. Oleh karena itu harta ini diserahkan pengelolaannya kepada para pemimpin untuk kepentingan masyarakat.

Barangkali pendapat ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid yang berasal dari Abyad Ibnu Hammal al-Mazni yang mengemukakan bahwa ia pernah meminta kepada Rasulullah agar diberi hak untuk memiliki garam yang terdapat di Ma'rib. Permintaan tersebut diterima oleh Rasulullah. Kemudian setelah ia menguasai tempat itu ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah! Apakah engkau mengetahui apa yang engkau berikan kepada Abyad? Rasul menjawab: “Saya hanya memberikan air “id. Kemudian Rasulullah mengambil alih harta itu kembali. Air “id maksudnya ialah sumber air yang tidak habis-habisnya. Garam disamakannya dengan air “id karena tidak habis-habisnya. Tambah lagi untuk mendapatkannya tidak perlu usaha yang susah payah.

Abu Ubaid menafsirkan masalah ini bahwa Rasulullah memberikan kuasa usaha kepada Abyad karena garam itu terdapat di tanah tandus yang kemudian diolah oleh Abyad sehingga menjadi subur. Kemudian setelah Rasul mengetahui bahwa garam itu bersumber dari air seperti mata air dan air sumur, Rasul mengambil alihnya kembali. Hal ini disebabkan oleh karena sudah menjadi sunnah Rasul bahwa padang rumput, api dan air merupakan milik seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Justru itu ia tidak akan memberikannya hanya kepada perorangan atau kepada golongan tertentu.

d. Nisab Barang Tambang dan Waktu Penghitungannya

Abu Hanifah dan kawan kawannya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, atas dasar bahwa itu adalah harta karun, berdasarkan hadis-hadis yang dipakai menjadi landasan fikiran mereka karena harta seperti itu tidak dipersyaratkan bermasa setahun. Oleh karena itu logam mulia tidak mempunyai nisab, sama halnya dengan harta karun. Sebaliknya Malik, Syafi'i dan kawan-kawannya, Ahmad, dan Ishag berpendapat bahwa nisab itu tetap berlaku. Hal itu berdasarkan, apabila nilai kekayaan yang ditemukan itu sudah mencapai satu nisab uang. Mereka mengambil sebagai Jandasan fikiran hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, “Di bawah lima awag tidak wajib zakat” dan “Tidak cukup dari 90 atau 100 tidak ada zakatnya”,¹ dan ijmak ulama-ulama berbagai masa bahwa nisab emas adalah 20 misqal.

Yang benar, yang didukung oleh nash-nash, adalah bahwa harta karun itu mempunyai ketentuan nisab tetapi tidak perlu bermasa setahun. Hal itu karena, menurut Rafi'i dari mazhab Syafi'i, maksud nisab diberlakukan supaya dapat diketahui jumlah kekayaan yang dapat tidak dikenakan zakatnya dan masa setahun untuk diketahui apakah kekayaan mengalami pertumbuhan atau tidak. Mengenai barang tambang jelas bahwa ia mengalami pertumbuhan. Oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah kita menilainya mempunyai nisab, sama halnya dengan hasil tanaman dan buah, yang tidak diperhitungkan masa setahun.

e. Masa Penentuan Nisab:

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab “Zakat Hasil Pertanian”.

Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan apakah pendapatan itu masih tetap berada di tangan atau tidak. Bila ia sudah menjualnya atau lainnya, pengakumulasian itu tetap berlaku sampai semua cukup senisab. Bila usaha berhenti karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena harus memperbaiki alat-alat, orangnya sakit atau pergi jauh, hal itu tidak mempengaruhi akumulasi. Kecuali apabila usahanya itu terputus karena berpindah usaha ke bidang lain karena merasa tidak akan mungkin menemukan logam lagi, atau sebab-sebab lain, maka hal itu memang mempengaruhi akumulasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila usaha kontinyu tetapi pendapatan tidak demikian, misalnya karena logam mulia itu habis beberapa saat tetapi kemudian muncul lagi, maka bila masa kosong produksi itu tidak lama, akumulasi tidak terpengaruhi. Tetapi bila masa kosong itu lama, maka ada ulama yang berpendapat mempengaruhi, karena logam mulia memang mempunyai sifat demikian, yang apabila tidak dilakukan akumulasinya akan mengakibatkan zakat logam mulia itu tidak akan ada.

Tetapi ada yang berpendapat bahwa akumulasi itu tidak dilakukan, sama halnya apabila usaha terputus. Hal itu sama kedudukannya dengan hasil panen buahan pada dua masa tanam atau dua musim.

f. Kekayaan Laut

Mutiara, Ambar, dan lain-lain yang Dieksploitasi di Laut:

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum barang-barang yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, dan marjan, dan wangi-wangian seperti ambar yang konon satu potong saja dapat mencapai berat 1000 misqal. Menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, dan Hasan bin shalih, serta mazhab Zaidiah Syiah, tidak dikenakan apapun. Sependapat dengan itu Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dan lain-lain, mengatakan bahwa ambar bukanlah harta karun tetapi merupakan sesuatu yang diproduksi laut, dan karena itu tidak dikenakan apapun. Jelasnya ia tidak dikenakan zakat maupun penarikan sebesar 20 %, Jabir bin Abdullah diriwayatkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat yang sama, “Ambar bukanlah ghanimah, karena itu dapat langsung dimiliki penemunya.” Artinya tidak diwajibkan penarikan sebesar 20 % seperti ghanimah. Abu Ubaid menyatakan bahwa kedua orang itu adalah sahabat Rasulullah s.a.W., tetapi mereka tidak berpendapat penemuan itu dikenakan sesuatu. Tetapi pendapat yang pasti berasal dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa bila abar itu diperoleh, maka zakatnya adalah 20 %.

Kemudian ternyata Ibnu Abbas mengubah pendapatnya yang terakhir karena peristiwa tertentu, Abdur Razak meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibrahim bin Sa'ad, yang menjadi gubernur di Aden, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ambar. Ia menjawab bahwa apabila dalam ambar itu terdapat sesuatu maka zakatnya adalah 20%. Pertanyaan yang diajukan oleh gubernur yang bertugas di Aden yang terkenal sebagai negeri yang banyak menghasilkan ambar, mengakibatkan Ibnu Abbas mengemukakan pendapat lain. Para imam mujtahid juga berbeda-beda pendapat mereka sepanjang masa dan situasi sesuai dengan kepentingan dan pertimbangan yang mereka nilai baik.

Misalnya yang diriwayatkan melalui Hasan bin Imara dari Ibnu Abbas dari Umar bin al-Khattab bahwa ambar dan mutiara laut wajib zakatnya sebesar 20 %. Hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Ya'la bin Mina pernah menulis surat kepada Umar tentang hukum ambar yang ditemukan di daerah pantai. Umar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanyakan hal itu kepada para sahabat yang ada pada waktu itu tentang apa yang harus dilakukan. Para sahabat menyarankan agar ditarik zakatnya sebesar 20. Lalu Umar membalas surat itu yang memerintahkan ambar dan Semua jenis barang hiasan yang diambil dari laut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20 %. Tetapi Umar juga dikhabarkan berpendapat lain tentang itu, bahwa ia membalas surat itu dengan memerintahkan zakat ambar dan hiasan dari laut sebesar 10%.

Landasan-landasan riwayat-riwayat yang berasal dari Umar di atas sesungguhnya belum sampai ke tingkat shahih. Bila shahih, walaupun saling bertentangan, maka menunjukkan bahwa ijthid sudah dilakukan tidak benar terutama mengenai jumlah yang harus dizakatkan. Ada yang mengatakannya 20% seperti harta karun, 10% seperti hasil pertanian, dan 2.5% seperti dirham dan dinar. Zakat sebesar 20% atas ambar dan mutiara bersumber juga dari para tabi'in, yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Hasan Basri dan dari Ibnu Syibah Zuhri. Abd Razak dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia memungut sebesar 20% dari ambar.

Hal itu juga merupakan pendapat Abu Yusuf bahwa ambar dan apa pun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut zakatnya sebesar 20%. Pendapat yang bersumber dari Ahmad juga mengatakan semuanya itu wajib zakat karena dikeluarkan dari tempat “penambangan”nya yang berarti merupakan barang tambang laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi Abu Ubaid menilai lebih kuat pendapat orang yang mengatakan bahwa mutiara, ambar, dan apa pun yang dikeluarkan dari laut tidak dikenakan apa-apa, berdasarkan bahwa pada masa Nabi s.a.w. pun terdapat barang-barang yang dikeluarkan dari laut tetapi tidak ada satu hadis pun yang kita ketahui membicarakan hal itu dan tidak ada seorang pun khalifah yang empat mempunyai kebijaksanaan tentang hal itu yang dapat kita yakini benar-benar. Oleh karena itu kita berpendapat bahwa hal itu tidak dikenakan zakat sebagaimana halnya kuda tunggangan dan budak. Diwajibkannya zakat sebesar 20% atas barang yang dikeluarkan dari laut itu hanyalah karena dipandang sama dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi yang dinilai sebagai satu jenis. Mereka yang tidak sependapat dengan hal itu berpendapat bahwa keduanya itu berbeda, yaitu diperbedakan oleh sunnah Rasulullah s.a.w. yang mewajibkan harta karun wajib zakat sebesar 20% tetapi tidak menyinggung apa-apa mengenai barang yang dikeluarkan dari laut. Tetapi bukankah g'iqias "analogi" itu adalah mengaitkan sesuatu yang belum ada nashnya dengan sesuatu yang sudah ada nashnya karena satu illat "sebab" yang sama? Bila tidak bisa diterima bahwa barang yang dikeluarkan dari laut sama kedudukannya dengan ghanimah yang sudah ada hukumnya, maka paling kurang ia sama kedudukannya dengan barang tambang yang dikeluarkan dari bumi karena sifatnya yang sama dari segi bahwa keduanya adalah harta benda yang dapat saling dianalogikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal itu barang-barang yang dikeluarkan dari laut lebih beralasan apabila tidak terkecuali dari kewajiban zakat, berdasarkan analogi dengan kekayaan tambang dan hasil pertanian, baik namanya adalah zakat atau bukan. Sedangkan besar zakatnya haruslah diatur oleh yang berwenang, sesuai dengan yang diterapkan oleh Umar. Hal itu oleh karena syariat menggariskan besar yang harus dikeluarkan sebagai zakat dari bijian dan buahan, berdasarkan kesulitan dan berat atau ringannya usaha pengairannya, yaitu bisa 10% dan bisa 5%. Demikianlah pula besar zakat barang yang dikeluarkan dari laut itu, harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak, dan harga barang itu, sesuai dengan yang ditetapkan oleh ahli tentang hal itu. Kadang-kadang dari usaha yang ringan saja dapat diperoleh hasil yang besar dan tinggi harganya, yang mengakibatkan di sini dapat ditarik besar zakat yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini, yakni mengenai barang tambang, terdapat pendapat dari dua imam besar, Malik dan Syafi'i, yang memperkuat usul itu, yaitu besar zakat harus berbeda berdasarkan perbedaan berat pekerjaan, beban, jumlah yang diperoleh, dan apa yang diperoleh itu: besar zakatnya bisa 20% dan bisa 2.5%.

Kita di sini mendukung pendapat bahwa besar atau kecil jumlah zakatnya itu diserahkan kepada ijtihad dan keputusan para ahli, apakah 20% atau 5%. Abu Ubaid dalam riwayat lain berpendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari kebijaksanaan Umar bahwa zakatnya adalah 10%, tetapi kita tidak melihat apa landasannya 10% itu, karena barang hasil laut itu bukanlah harta karun yang besar zakatnya 20%, dan tidak pula barang tambang yang besar zakatnya adalah 2.5% menurut ulama Madinah. Yang jelas hanyalah bahwa ia mengatakan besar zakatnya adalah 10% tetapi kita tidak menemukan alasan penetapan demikian selain bahwa hasil laut itu disamakan kedudukannya dengan hasil tanaman dan buahan, sedangkan kita tidak menemukan ada yang berpendapat seperti itu. Bila kita tidak menemukan seorang pun berpendapat demikian, maka tidak salah apabila ada yang berpendapat lain dari itu sekarang atau akan datang, selama pendapatnya itu ada landasannya dan dapat diterima akal.

g. Tentang Ikan

Apa yang telah kita nyatakan tentang ambar dan hiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lain-lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern. Oleh karena itu tidak wajar sama sekali apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Abu Ubaid meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, “Umar pernah mengirim surat kepada petugasnya di Oman agar ia tidak memungut apa pun dari ikan yang kurang harganya dari 200 dirham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila bernilai 200 dirham, yaitu besar nisab uang, maka harus dipungut zakatnya.' Hal itu diriwayatkan pula dari sumber Ahmad. Menurut mazhab Imamiah, besar zakat ikan adalah 20% karena mereka memandangnya sama dengan ghanimah. Dan apa pendapat kita tadi berlaku juga terhadap kasus ini.

8. Zakat Investasi Pabrik, Gedung, dan lain-lain

a. Pandangan Orang yang Berpendangan Sempit Mengenai Zakat:

Orang-orang yang berpandangan sempit tentang kekayaan yang wajib zakat berpendapat sebagai berikut:³⁴

- 1) Rasulullah s.a.w. telah menentukan kekayaan-kekayaan yang wajib zakat, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dieksploitasi atau yang disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat, dan lain-lain. yang prinsip adalah bahwa pada dasarnya manusia ini bebas beban, prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa nash yang benar dari Allah dan Rasul, sedangkan nash seperti itu dalam masalah ini tidak ada.
- 2) Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fikih dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Bila mereka pernah mengatakan demikian tentu akan sampai kepada kita.

³⁴ *Ibid*, hal. 433.

- 3) Bahkan mereka hanya mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa rumah tinggal, alat-alat kerja, hewan tunggangan, dan perabot rumah tangga tidak wajib zakat.

Dari data itu jelas bahwa sebenarnya mereka berpendapat bahwa pabrik tidaklah wajib zakat bagaimanapun besar produksinya, bangunan juga demikian bagaimanapun menjulangnya ke langit, dan mobil, kapal terbang, dan kapal dagang pun demikian berapa pun besar pendapatan yang dihasilkannya. Bila pendapatan dari semuanya itu disimpan dan sudah bermasa setahun, barulah dikenakan atasnya zakat yaitu zakat uang dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi bila dalam setahun tidak cukup senisab atau tidak tersisa sampai senisab, tidak bisa dikenakan apa-apa.

Pandangan sempit tentang kekayaan apa saja yang wajib zakat itu sesungguhnya merupakan pandangan lama yang sudah dikenal semenjak zaman salaf, ditegakkan dan dibela oleh pemuka mazhab Zahiri terkemuka, Ibnu Hazm, dan dalam zaman modern ini didukung oleh Syaukani dan Sadik Hasan Khan sehingga sampai berpendapat bahwa kekayaan dagang, buahan, dan buahan segar tidak wajib zakat. Pernyataan paling tegas tentang bantahan terhadap wajibnya zakat atas hasil produksi itu datang dari ar-Raudza an-Nadiyya yang mengatakan bahwa kewajiban zakat atas kekayaan yang diyakini tidak wajib zakat, misalnya rumah, barang tak bergerak, hewan, dan lain-lain, semata-mata karena disewakan tidak diperdagangkan materinya, adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang tidak pernah kita dengar muncul pada kurun pertama Islam yang merupakan kurun terbaik dan kemudian pada kurun berikutnya, apalagi bila hendak didengar landasannya dari kitab dan sunnah.

b. Pendapat Mereka yang Berpandangan Luas:

Orang-orang yang berpandangan luas tentang kekayaan-kekayaan yang wajib zakat mewajibkan zakat atas pabrik-pabrik, gedung-gedung, dan lain-lainnya seperti tersebut di atas. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, ulama-ulama Hadawiya dari mazhab Zaidiah, dan juga sebagian ulama kurun ini seperti ulama-ulama terkemuka: Abu Zahra, Khalaf dan Abdur Rahman Hasan, yang akan kita bahas pendapat mereka pada pasal berikut. Pandangan luas inilah yang saya nilai lebih kuat berdasarkan alasan-alasan berikut:

- 1) Allah menegaskan bahwa dalam apa pun kekayaan terdapat kewajiban tertentu yang namanya zakat atau shadagah, sebagaimana firman Allah, “Orang-orang yang di dalam kekayaan mereka terdapat kewajiban tertentu,” dan “Pungutlah dari kekayaan mereka shadagah,” serta sabda Rasulullah, “Bayarlah zakat kekayaan kalian,” tanpa memperbedakan satu kekayaan dari kekayaan lain. Ibnu Arabi telah membantah pendapat mazhab Zahiri yang menolak bahwa zakat wajib atas harta benda dagang karena tidak adanya hadis shahih tentang hal itu. Firman Allah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tariklah shadaqah dari kekayaan mereka berlaku umum yaitu segala jenis kekayaan apa pun bentuk, jenis, dan tujuannya. Bila hendak dikatakan bahwa ayat itu berlaku khusus atas kekayaan tertentu saja, hendaknya mengemukakan landasannya.

- 2) Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fikih yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum, yaitu segenap ulama Islam selain segolongan kecil ulama mazhab-mazhab Zahiri, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Berdasarkan hal zakat tidaklah wajib atas rumah tinggal, pakaian mewah, perhiasan mahal, peralatan kerja, dan kuda tunggangan, berdasarkan ijmak. Pendapat yang benar juga adalah bahwa zakat tidak berlaku atas unta dan lembu karena kasus tertentu, perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, dan semua kekayaan yang tidak mengalami pertumbuhan baik sendiri maupun karena usaha manusia. Bila pertumbuhan adalah sebab zakat wajib, maka wajib atau tidak wajibnya zakat tergantung kepada ada atau tidak adanya sebab itu. Bila pertumbuhan terjadi pada suatu kekayaan maka berarti zakat wajib, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula.
- 3) Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian bagi kepentingan pemilik kekayaan sendiri, penyantunan terhadap fakir miskin, dan keikut-sertaan dalam membela Islam, negara, dan dakwah, mengakibatkan kewajiban zakat itu sangat pantas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci, sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya, dan Islam sebagai agama dan negara menjadi kuat dan maju. Kasani mengemukakan logika kewajiban zakat atas hasil tanaman sebagai berikut, “Pemberian zakat untuk fakir miskin adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, menolong yang lemah, membantu mereka untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta merupakan bentuk pemberantasan sifat kikir dan menanamkan sifat pemurah. Semuanya itu benar menurut logika dan agama. Lalu karena itu, tidakkah lebih pantas pemilik-pemilik pabrik-pabrik, gedung-gedung, kapal-kapal laut, dan kapal-kapal terbang, dan lain-lain itu untuk mensyukuri nikmat, menolong orang lemah, dan mengikis sifat kikir, bila penghasilan yang mereka terima berlipat ganda lebih besar daripada penghasilan petani-petani jagung dan gandum yang hanya dengan pengerahan tenaga yang sedikit sekali?

c. Bagaimana cara Menetapkan Zakat Gedung, Pabrik, dan lain-lain

Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang oleh Islam diwajibkan zakat ada dua macam. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang. Hal itu oleh karena hubungan antara modal dengan keuntungan dan hasil investasi itu sangat jelas. Besar zakatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah 2.5 %. Dan kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebih madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%.

Berdasarkan alasan apa kekayaan jenis baru yang mengalami pertumbuhan itu diperlakukan? Bagaimana cara menetapkan zakatnya? Dipungut dari modal dan hasil investasi seperti berlaku pada kekayaan dagang ataukah dipungut dari hasil investasi dan keuntungan saja seperti berlaku pada bijian, buahan, dan madu?

Dua Pendapat Lama tentang Zakat Gedung-gedung dan Sejenisnya yang Diinvestasi:

Orang-orang yang banyak berhubungan dengan fikih tetapi tidak sampai mendalaminya benar barangkali banyak yang merasa bahwa rumah-rumah yang disewakan dan sejenisnya yang memberikan keuntungan dan pendapatan yang terus menerus setiap tahun atau setiap bulan belum pernah disinggung-singgung oleh ulama-ulama fikih mengenai zakatnya, oleh karena tidak merata berlaku dan dikenal manusia dan belum memerlukan hukum yang pasti.

Perasaan itu ada benarnya, tetapi sesungguhnya terdapat ahli fikih yang sudah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat. Hanya mereka tidak satu pendapat tentang cara memperlaku dan memandang kekayaan itu, apakah harus diperlakukan sebagai modal perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mesti dibuat perhitungannya setelah setahun dan dipungut zakatnya sebesar 2.5% dari seluruhnya ataukah pandangan dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja bila nilainya cukup senisab zakat.

1) Pendapat Pertama: Dinilai dan Disamakan zakatnya dengan Zakat Dagang:

Menurut pendapat ini pemilik gedung yang diinvestasi, kapal terbang dan kapal laut dagang dan sejenisnya diperlakukan seperti pemilik barang dagang. Berdasarkan hal itu gedung harus dinilai harganya setiap tahun kemudian ditambahkan keuntungannya yang ada, baru dikeluarkan rikatnya sebesar 2.5 % seperti zakat barang dagang. Di antara ulama, ulama fikih sunni dan Syi'ah ada yang berpendapat demikian.

a) Pendapat Ibnu Akil dari Mazhab Hanbali:

Dari kalangan ulama-ulama fikih sunni saya menemukan pendapat itu bada ulama fikih mazhab Hanbali, Abu Wafa' Ibnu Akil, seorang ulama yang sangat tajam otaknya, kuat ingatannya, dan banyak karyanya. Pendapat itu dikutip oleh mujtahid besar Ibnu Oayyim dalam bukunya Bada'i al-Fawaid sebagai tanda bahwa ia sangat setuju dan mendukung pendapat itu. Bunyinya adalah, "Ibnu Akil mengemukakan pendapatnya sebagai jalan keluar dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad tentang zakat perhiasan yang disewakan, "Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhiasan yang disewakan yang ada landasannya bahwa ia wajib zakat, dikhususkan wajib zakat atas benda tak bergerak yang disediakan untuk disewakan dan semua barang yang disewakan dan diperuntukkan untuk disewakan. Dikhususkannya perhiasan itu oleh karena perhiasan pada prinsipnya tidaklah wajib zakat. Bila diperuntukkan untuk disewakan barulah zakat itu wajib. Bila sudah pasti bahwa peruntukan untuk disewakan itu menimbulkan wajibnya zakat atas sesuatu yang tadinya tidak wajib zakat, maka semua benda yang tadinya tidak wajib akan menjadi wajib zakat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa emas dan perak adalah dua materi yang wajib zakat karena jenis dan materinya. Kemudian pembagiannya untuk pakaian dan hiasan dan lainnya menggugurkan kewajiban zakat itu. Seterusnya pembagian untuk disewakan membatalkan pembagian untuk pakaian tadi dan menimbulkan wajibnya zakat yang menjadi lebih kuat daripada pengguguran zakatnya tadi. Benarlah bahwa zakat wajib atas barang-barang tak bergerak, perlengkapan-perengkapan, dan hewan yang pada mulanya tidak wajib zakat.”! Demikian pendapat Ibnu Akil yang diperkuat oleh Ibnu Qayyim sebagai pengkhususan dari apa yang dilontarkan Ahmad.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pandangan Mazhab Hadawiya tentang Zakat Investasi:

Dalam mazhab Syi'ah saya menemukan satu buku berjudul al-Bahr azZikhar yang merupakan sebuah buku yang memuat pendapat ulama-ulama kurun ini baik sunni maupun Syi'ah, yang mengutarakan pendapat mazhab Hadawiya yang berfaham Syi'ah Zaidiah bahwa zakat wajib atas investasi karena investasi itu sendiri, sesuai dengan firman yang sifatnya umum, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka", dan oleh karena ia merupakan kekayaan yang dimaksudkan untuk dipertumbuhkan, yang oleh karena itu kedudukannya sama dengan kekayaan dagang dan harus dikeluarkan zakatnya bila cukup senisab.' Selanjutnya saya memeriksa kitab Matan al-Azhar beserta uraian dan catatan pinggirnya mengenai fikih mazhab Zaidiah, maka ternyata saya menemukan bahwa kitab itu memungut pendapat Imam Hadi tentang zakat investasi. Investasi menurut mereka adalah sesuatu yang keuntungannya terus mengalir sedangkan bendanya tetap. Menurut mereka kuda, keledai, unta, rumah, dan tanah, dan lainlain, tidak wajib zakat kecuali bila diperdagangkan atau diinvestasi. Seterusnya perhiasan, rumah, hewan, dan lain-lain yang disewakan dan nilainya cukup senisab uang dalam tempo setahun penuh maka wajib dikeluarkan zakatnya seperti harta perniagaan. Hadi mengatakan, siapa yang membeli seekor kuda apabila beranak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dijual anaknya itu, maka orang itu harus mengeluarkan zakatnya dari harga kuda itu dan harga anaknya. Muayyid Billah, Abu Abbas, dan Abu Thalib mengatakan bahwa kedudukan kuda itu di sini adalah untuk diperdagangkan termasuk anak kuda tersebut. Demikian pula seseorang yang membeli ulat sutera yang hasilnya untuk dijual, menurut Muayyid Billah. Demikian pula seseorang yang membeli pohon yang buahnya dimaksudkan untuk dijual, menurut Hakini. Ada yang mengatakan bahwa demikian pula hukumnya seseorang yang membeli seekor lembu yang daging atau susunya untuk dijual, serta kambing yang bulu, daging, dan anak-anaknya juga untuk dijual.

- 2) Pendapat Kedua: Dikeluarkan Zakatnya dari Hasil Investasi yang Sudah Diterima, sebagai Zakat Uang:

Pendapat kedua yang kita temukan dalam kitab-kitab fikih kita investan-investan itu dalam bentuk lain, yang oleh karena itu zakat tidak dipungut dari total harga setiap tahun, tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi.

- a) Pendapat Imam Ahmad:

Imam Ahmad dilaporkan berpendapat tentang orang yang menyewakan rumahnya dan menerima sewanya berpendapat bahwa orang itu mengeluarkan zakatnya bila ia mempergunakan hasil sewa itu. Demikian menurut al-Mughni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) pendapat Sebagian Ulama Maliki:

Dalam kitab-kitab fikih mazhab Maliki, Syekh Zaruk dalam catatar/ inggir ar-Risalah, mengatakan bahwa dalam mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan zakat sesuatu yang hasilnya untuk dipergunakan, misalnya rumah sewaan, kambing yang diambil bulunya, jadang yang diambil hasilnya. Perbedaan pendapat itu tentang dua hal:

- Tentang harga bila bendanya itu dijual.
- Tentang hasil bila digunakan.

Menurut pendapat yang kuat mengenai yang pertama, diterima harga setelah setahun, sama keadaannya dengan barang-barang milik pribadi apabila dijual.

Menurut pendapat lain, benda itu dipandang sebagai harta dagang spekulasi, sedangkan kedudukannya bagi mazhab Maliki sudah terkenal, yaitu dikeluarkan zakatnya pada waktu ia menjual itu juga bila barang sudah berada di tangannya satu tahun atau lebih.

Kedua pendapat ini menolak zakat atas hasil atau keuntungan investasi itu saja, sebagaimana hal itu terungkap dalam pernyataan Syekh Zaruk, “Ia harus dipandang sebagai kesatuan.” Kita dalam hal ini mendukung pendapat kedua, yaitu mengeluarkan zakat dari hasil investasi yang sudah diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat Satu Kelompok Sahabat dan Tabi'in Serta Beberapa Ulama Setelah itu:

Semua mereka yang berpendapat bahwa barang “barang pemakaian” dikeluarkan zakatnya langsung pada saat diterima tanpa menunggu satu tahun, berpendapat bahwa zakat dipungut dari keuntungan yang diperoleh dari investasi gedung, keuntungan pabrik, sewa mobil, kapal terbang, alat-alat, perlengkapan tidur, dan sebagainya. Pada bab berikut mengenai “barang pemakaian” itu, kita akan melihat bahwa yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Nashir, Bagir, dan Daud, serta dilaporkan juga berpendapat demikian Umar bin Abdul Aziz. Hasan Basri, Zuhri, Makhul, dan Auza'i. Alasan yang dipakai oleh mereka itu adalah keumuman bunyi nash, misalnya sabda Rasul, 'Budak dikeluarkan zakatnya seperempat puluh.’”

Sebagian lain di sini menambahkan pendapat Hadi tentang penganalogian barang yang diperuntukkan untuk disewakan dan diinvestasi ke barang yang diperuntukkan untuk dijual dengan mengatakan, “Penganalogian seperti itu benar sekali, oleh karena penjualan jasa sama artinya dengan penjualan barang, dan penyewaan itu sendiri berarti penjualan. Tetapi penganalogian itu menghendaki agar nisab dihitung dari hasil investasi itu sewa, sesuai dengan pendapat al-Hashir fi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab an-Nashir, di mana disebutkan bahwa toko, rumah, barang-barang yang disewakan, bila sewanya mencapai 200 dirham setahun, maka zakatnya adalah 2.5%, bila tidak cukup tidak ada zakatnya.

Menurut pendapat pertama tadi, zakat dipungut dari kapital itu sendiri, yaitu dari gedung atau pabrik. Tetapi menurut pendapat terakhir, zakat dipungut dari pendapatan atau hasil sebesar 2.5% tanpa mempersyaratkan satu tahun.

d. Nisab Zakat Investasi Gedung dan Lain-lain

Para ulama yang mengemukakan pendapat terakhir di atas tidak menjelaskan ketentuan tentang nisab gedung dan pabrik itu, berapa dan bagaimana cara menghitungnya, apakah dihitung berdasarkan besar nisab hasil tanaman yaitu 5 wasaq (50 kila Mesir), apakah dihitung berdasarkan Nilai bijian, buahan yang terendah, pertengahan, atau terbaik kualitasnya, apakah kecenderungan di atas lebih berat untuk menghitungnya berdasarkan produksinya dengan ukuran produksi tanaman, ataukah dihitung berdasarkan nisab uang, yaitu dengan nilai seharga 85 gr emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa. Tampaknya perhitungan secara terakhir inilah yang lebih benar dan lebih mudah dilakukan, oleh karena agama memandang orang yang memiliki kekayaan sebesar itu adalah kaya dan mengenakan zakat atasnya, sedangkan atas orang yang memiliki di bawah dari itu tidak mewajibkannya. Dan selama pemilik gedung dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pabrik itu memegang produksinya dalam bentuk uang, maka yang lebih baik adalah menghitung nisab itu berdasarkan uang pula.

e. Masa Penghitungan Nisab:

Bila nisab mutlak perlu dihitung, oleh karena merupakan batas minimal seseorang yang mempunyainya bisa disebut kaya, maka perlu ditentukan bila nisab itu dihitung. Apakah dihitung setiap bulan sehingga produksi sebulan perlu dihitung apakah cukup senisab, ataukah setiap tahun sehingga produksi tiap bulan dijumlahkan sampai setahun dan bila cukup senisab dikeluarkanlah zakatnya? Perhitungan tiap bulan mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu kemungkinan mereka yang berpendapatan sedikit karena perusahaannya kecil yang penghasilannya sebulan tidak cukup senisab, dapat bebas dari kewajiban zakat, dan hal itu merupakan keringanan bagi pengusaha lemah tersebut. Tetapi perhitungan berdasarkan tahun lebih menguntungkan fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya, karena memperbesar kemungkinan terkena zakat dan kekayaan yang terkena itu sendiri, mengingat dalam keadaan seperti itu kekayaan yang terkena menjadi besar karena pendapatan bulan demi bulan dijumlahkan sehingga sampai cukup senisab. Perhitungan seperti inilah agaknya yang lebih benar, oleh karena pendapatan seseorang, seperti juga pendapatan negara, dihitung setiap tahun bukan setiap bulan, dan kebiasaan dahulu orang menyewakan rumahnya per tahun. Oleh karena itulah kita memberikan catatan atas pendapat ulama yang mengatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kekayaan penggunaan wajib zakat bila sudah dipegang di tangan, yaitu bila sewa gedung itu dalam setahun sudah cukup senisab.

Menurut perhitungan seperti itu, produksi bulanan, misalnya produksi tanaman dan kurma yang berbuah berkali-kali, ditambahkan terus, demikian pendapat Ahmad. Ia mengatakan dalam al-Mughni, “Seluruh hasil tanaman dalam satu tahun harus dijumlahkan, baik yang waktu berbuah dan panennya sama atau berbeda. Bila satu tanaman tumbuh kemudian diikuti yang lain lalu habis buahnya, maka hasil keduanya harus ditambahkan, dan bila satu kurma misalnya dalam setahun berbuah dua kali, maka kedua hasil harus ditambahkan. Berdasarkan hal itulah cara menghitung zakat gedung-gedung dan pabrik. Tetapi pada pabrik hanya dihitung hasil bersih selama setahun bukan per bulan.

f. Ongkos-ongkos dan Hutang Terlebih Dahulu Dikeluarkan:

Dalam hal ini saya berpendapat bahwa zakat hanya dipungut dari penghasilan bersih, artinya setelah ongkos-ongkos dan biaya-biaya seperti gaji, pajak, ongkos perawatan, dan lain-lain dikeluarkan. Juga dikeluarkan terlebih dahulu hutang-hutang yang pasti kebenarannya. Pengeluaran biaya-biaya ini sesuai dengan pendapat “Atha dan lain-lain tentang hasil pertanian dan buahan. “Atha berkata, “Keluarkan terlebih dahulu biasa yang kau keluarkan barulah dikeluarkan zakat sisa.” Pendapat ini didukung dan dipandang oleh Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmizi lebih benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membebaskan Kebutuhan Hidup Minimal:

Ada satu persoalan terakhir tentang zakat gedung-gedung ini, yaitu tentang kedudukan biaya hidup minimal pemilik dan keluarganya bila mereka tidak mempunyai sumber mata pencarian lain, apakah zakat tetap diwajibkan atas penghasilan bersih tanpa membebaskan suatu jumlah kebutuhan hidup minimal pemilik dan keluarganya dalam setahun itu sesuai dengan istilah ulama-ulama fikih sebagai kebutuhan dasar mereka, ataukah kebutuhan pokok itu dipotong terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui banyak orang yang tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain selain rumah yang disewakannya atau pabrik kecil yang dijalankannya sendiri atau dengan seorang pembantunya, dan bahkan kadang-kadang pabrik atau rumah itu kepunyaan seorang kakek, anak yatim, atau janda. Dibebaskankah bagi orang-orang itu pendapatan sebesar kebutuhan hidup mereka dan zakat hanya dikenakan atas penghasilan bersih ataukah tidak dipungut dari seluruh pendapatan itu?

Yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam adalah bahwa sejumlah minimal biaya hidup itu dibebaskan dari kewajiban zakat, sesuai dengan besar yang ditetapkan oleh para ahlinya tentang hal itu, dan bahwa zakat hanya dipungut dari pendapatan bersih selama setahun bila cukup senisab. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain itu. Alasan kita atas hal itu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Para ulama fikih memandang kekayaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya sebagai kebutuhan pokok itu berarti tidak ada menurut kaca mata agama. Mereka menyamakan kekayaan seperti itu sama dengan air yang sangat dibutuhkan oleh orang yang membolehkannya bertayammum sekalipun air itu ada, oleh karena ia dengan kebutuhannya yang sangat penting itu dipandang sama dengan orang yang tidak mempunyai air.
- 2) Hadis-hadis mengenai hal itu, yang sudah kita turunkan, misalnya mengenai penaksiran buah kurma dan anggur dengan memberikan keringanan dan kemudahan bagi pemiliknya dan bahwa Nabi s.a.w. tentang hal itu bersabda:

“Tinggalkan sepertiga, bila tidak sepertiga seperempat!” Artinya sejumlah sepertiga atau seperempat itu dibebaskan dari zakat, yaitu jumlah yang menjadi kebutuhan mereka. Berdasarkan hadis itu adalah lebih tepat dan ringan bila sepertiga atau seperempat pendapatan itu dibebaskan dari zakat.”

9. Zakat saham dan obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perseorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.³⁵

³⁵ *Ibid*, hal. 490.

Antara saham dan obligasi terdapat beberapa perbedaan. Saham merupakan bagian kekayaan bank atau perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah. Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang bisa banyak atau sedikit sesuai dengan keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Pembawa obligasi berarti pemberi hutang atau pinjaman kepada perusahaan, bank, atau pemerintah, sedangkan pembawa saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya.

Obligasi dibayar setelah waktu tertentu, sedangkan saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan. Baik saham maupun obligasi mempunyai harga tertulis, yaitu harga waktu diterbitkan, dan harga pasar yang tergantung kepada pasar surat. surat berharga. Keduanya digunakan dalam transaksi antara orang-orang, seperti barang, yang mengakibatkan banyak orang menggunakannya sebagai alat, jual-beli untuk memperoleh keuntungan. Harganya terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi satu negara, pusat perdagangannya, dan keberhasilan perusahaan dan besar keuntungan nyata saham serta besar bunga obligasi, bahkan dipengaruhi oleh situasi internasional seperti perang, damai, dan sebagainya.

Dari uraian di atas itu jelas bahwa menerbitkan, memiliki, menjual, membeli, dan mentransaksikannya halal tidak ada larangan, selama kegiatan perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung kegiatan yang dilarang, seperti membuat, menjual, dan memperdagangkan minuman keras dan sebagainya. Atau transaksi perusahaan itu dilakukan dengan memungut riba, baik meminjam maupun meminjamkan, dan sebagainya.

Mengenai obligasi, maka ia tidaklah sama dengan saham, karena mengandung bunga yang berkategori riba yang dilarang. Sekalipun posisi obligasi demikian, ia tetap merupakan kekayaan dari pemiliknya yang sama saja dengan saham. Oleh karena itu bagaimanakah cara mengeluarkan zakat saham dan obligasi tersebut?

Bagaimanakah Cara Mengeluarkan Zakat Saham Perusahaan-perusahaan yang Berbagai Macam itu? Kita dalam hal ini menemukan dua pendapat para ilmuwan sekarang tentang zakat saham dan obligasi tersebut, tetapi mereka yang menulis tentang hal itu sedikit sekali.

Pendapat Pertama:

Pendapat pertama ini memandang saham dan obligasi berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya: apakah perusahaan itu perusahaan industri, atau perdagangan, atau campuran keduanya. Saham hanya bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu wajib zakat atau tidak. Pendapat ini khususnya dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa dalam bukunya al-Mu amalat al-Haditha wa Ahkamuha. Ia berkata sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Banyak orang yang memiliki saham perusahaan tidak mengetahui bagaimana hukum zakat saham-sahamnya itu. Ada yang mengira bahwa Saham-saham itu tidak wajib zakat, tetapi itu salah. Ada pula yang mengira Saham-saham itu mutlak wajib zakat, tetapi itu juga salah. Yang benar adalah bahwa harus dilihat bentuk saham itu sesuai dengan bentuk perusahaan yang menerbitkannya.

“Bila perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan dagang, misalnya perusahaan-perusahaan cuci, pendinginan, hotel, biro, iklan, angkutan laut dan darat, kereta api, dan penerbangan, maka saham-sahamnya tidaklah wajib zakat. Oleh karena harga saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung, dan lain-lainnya yang berfungsi seperti itu. Tetapi keuntungan disatukan ke dalam kekayaan pemilik-pemilik saham itu dan zakatnya dikeluarkan sebagai zakat kekayaan (artinya bila ia dengan kekayaan-kekayaan lain bermasa setahun dan cukup senisab).

“Bila perusahaan itu merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, misalnya perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan-perusahaan import eksport, atau merupakan perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan-perusahaan yang membeli dan mengimport bahan-bahan mentah kemudian mengolahnya dan kemudian menjualnya, seperti perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan-perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan besi dan baja, dan perusahaan-perusahaan kimia, maka saham-saham perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah bahwa perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang baik juga melakukan kegiatan industri atau tidak. Saham itu dihitung berdasarkan harga sekarang dengan pemotongan (khashm)' harga gedung-gedung, alat-alat, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Seluruh nilai gedung-gedung dan alat-alat itu dinilai sekitar lebih kurang seperempat harga seluruh kekayaan, kemudian dipotong dari jumlah seluruh saham, kemudian baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Dan jumlah kekayaan bersih itu dapat pula diketahui dari neraca perusahaan yang biasanya dimuat setiap tahun dalam koran-koran.

Demikian penegasan Syekh itu tentang zakat saham yang dilandaskannya atas pendapat, yang terkenal bahwa pabrik, gedung yang diinvestasi, dan kekayaan yang juga diinvestasikan, yang bukan bersifat perdagangan, seperti hotel, mobil, trem, kapal terbang, dan sebagainya, tidaklah wajib zakat, baik atas modal sekaligus dengan keuntungannya seperti kekayaan dagang maupun atas pendapatannya saja seperti hasil pertanian (kecuali bila ada sisa pada masa setahun). Dengan demikian ia membedakan antara perusahaan industri (yang dimaksudkan adalah perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan perdagangan) dengan perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan industri pertama tidak diwajibkan zakat, sedangkan yang kedua diwajibkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, ada dua orang yang sama-sama memiliki 1000 dinar, yang seorang dengan uangnya itu membeli 200 saham perusahaan import ekspor, sedangkan seorang lagi dengan uangnya itu membeli 200 saham percetakan buku dan surat kabar, maka yang pertama harus mengeluarkan zakat sahamnya yang 200, dan keuntungan yang diperolehnya setelah setahun setelah harga peralatan dan lain-lain dikeluarkan, sama halnya dengan kekayaan dagang. Sedangkan yang kedua tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari sahamnya yang 200 itu, karena saham-sahamnya itu berada dalam peralatan, gedung, dan lain-lain. Begitu juga dengan keuntungan yang diperolehnya, tidak wajib zakat, kecuali bila keuntungan itu tetap bersisa sampai akhir tahun dan cukup senisab baik sendiri atau ditambah dengan keuntungan dari sumber lain. Bila ia membayar zakat itu sebelum setahun, maka ia sama artinya tidak berzakat.

Berdasarkan hal itu, orang yang terakhir itu dapat tidak terkena kewajiban zakat selama-lamanya, baik atas saham maupun atas keuntungan yang diperolehnya, sedangkan yang pertama tadi secara mutlak terkena kewajiban zakat setiap tahun, baik atas sahamnya maupun atas keuntungan yang diperolehnya. Ketentuan seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan hukum yang tidak memperbedakan dua hal yang sama. Dalam bab delapan tentang “Zakat Investasi Gedung, Pabrik, dan lain” kita sudah menjelaskan bahwa dalam masalah itu, kecuali pendapat tradisional yang sudah dikenal itu, terdapat tiga pendapat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat yang memandang pabrik dan gedung, adalah kekayaan yang sama kedudukannya dengan kekayaan dagang, karena itu harus dihitung
2. Harganya setiap tahun dan mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.Pendapat yang mengatakan bahwa zakatnya dipungut dari pendapatan dan keuntungannya, berdasarkan pandangan bahwa ia dikategorikan kekayaan yang bersifat penggunaan, lalu dipungut zakatnya sebagai zakat uang.
3. Pendapat yang menganalogikannya dengan tanah pertanian dan dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% atas pendapatan bersih. Zakat Obligasi: Mengenai obligasi, Syekh kita itu mengatakan, “Obligasi adalah semacam cek berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan, atau pemerintah berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula.” Dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar bila temponya sampai. Waktu itu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada di tangannya setahun atau lebih. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Yusuf.
Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang tertangguhkan. Begitu juga apabila belum cukup setahun dalam pemilikannya, berdasarkan ketentuan bahwa zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum ini kita sudah menjelaskan,! bahwa pendapat yang benar tentang piutang yang masih mungkin dapat kembali yaitu bila berada di tempat yang bisa dijangkau adalah bahwa piutang itu wajib zakat setiap tahun. Ini adalah pendapat Jumhur ulama fikih dan usul Abu Ubaid dan lainnya, karena piutang yang mungkin dapat kembali itu dipandang sudah berada di dalam pemilikan orang tersebut. Pendapat itu perlu diperhatikan, terutama bila diterapkan ke dalam obligasi, karena obligasi mempunyai ciri khusus yang berbeda dari piutang-piutang yang dikenal oleh ulama-ulama fikih. Karena obligasi bertumbuh dan memberikan kepada pemberi pinjaman itu bunga, sekalipun bunga haram. Haramnya bunga tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan pemilik obligasi dari kewajiban membayar zakat, oleh karena mengerjakan perbuatan terlarang tidak bisa memberikan kepada yang mengerjakannya keistimewaan. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat mewajibkan zakat atas perhiasan haram, tetapi tidak satu pendapat tentang yang diperbolehkan.

Pendapat Kedua: Saham Dipandang Sama dengan Barang Dagang:

Di samping pendapat pertama di atas terdapat pula pendapat lain. Yaitu pendapat yang tidak memandang saham sesuai dengan jenis perusahaannya, yang berakibat saham satu perusahaan berbeda dari saham perusahaan jenis lain, tetapi memandang saham itu satu jenis dan memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang menerbitkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama-ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hasan, dan Khalaf, berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah kekayaan yang diperjual-belikan, karena pemiliknya memperjual-belikan dengan menjual dan membelinya dan dari pekerjaannya itu pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya, karena harga yang sebenarnya yang berlaku di pasar berbeda dari harga yang tertulis dalam kegiatan jual beli tersebut. Berdasarkan pandangan itu, maka saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagang, karena itu benar bila termasuk objek zakat seperti kekayaan-kekayaan dagang lain dan dinilai sama dengan barang dagang.”

Hal itu berarti bahwa zakat dipungut tiap di penghujung tahun sebesar 2.5% dari nilai saham-saham, sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan Setelah ditambah dengan keuntungan, dengan syarat pokok dan keuntungannya itu cukup senisab atau ditambah dengan dari sumber lain cukup senisab. Hal itu setelah biaya kebutuhan sehari-hari, atau dengan istilah lain kebutuhan minimum sehari-hari, disesuaikan dengan kondisi pemilik saham bila tidak mempunyai sumber pencarian lain seperti janda dan anak yatim, dikeluarkan dan kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa. Pendekatan ini tampaknya lebih baik dari pendekatan pertama ditinjau dari segi orang-orang tersebut. Karena setiap pemilik saham dapat mengetahui berapa nilai sahamnya dan keuntungan yang diperolehnya setiap tahun, lalu dengan mudah ia bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakatnya. Berbeda dengan pendekatan pertama, yang memperbeda-bedakan antara satu saham dari saham lain, yang satu dipungut zakatnya dari keuntungan, sedangkan yang satu lagi dipungut dari saham dan keuntungannya, yang dipandang dari segi orang-orang yang dibebani kewajiban zakat tersebut cukup menyulitkan. Karena itu kita berpendapat bahwa pendekatan kedua lebih baik bagi kepentingan pembayar zakat, karena lebih mudah melaksanakannya. Terkecuali bila pemerintah yang bertugas memungut zakat dari perusahaan-perusahaan, dalam hal ini saya berpendapat bahwa pendekatan pertama lebih baik dan lebih kuat.

10. Pengertian Zakat Profesi

Menurut Mahjuddin zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau jasa. Oleh karena itu, ia disebut sebagai kasb dalam istilah Arab. Adapun menurut bahasa Inggris profesi disebut sebagai *profession* yang artinya suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu yang menghasilkan gaji atau upah. Profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur, guru, dosen, tenaga pendidik, pengacara, konsulat, wartawan, pegawai (negeri atau swasta) dan semisalnya.³⁶

³⁶ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, Cet. VI; (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hal. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap keahlian atau bidang keahlian tertentu baik dilakukan secara mandiri ataupun kelompok dalam sebuah lembaga atau instansi yang menghasilkan pendapatan (gaji/uang) dan memenuhi nisab³⁷.

Zakat profesi adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun kadar nisabnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah setelah menerima penghasilan tersebut.³⁸

Pendapatan profesi atau zakat profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian di atas, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:³⁹

- 1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Banjarmasin: UNISKA, 2009), hal. 468-469.

³⁸ Ikit, *Op. Cit.*, hal. 152.

³⁹ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hal. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (yield/return) dari harta, investasi, dan modal. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.⁴⁰

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pasif income) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan (analogikan) dengan zakat

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 75.

perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha⁴¹) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atau UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan profesional ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.⁴¹

Zakat Profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang memiliki peranan penting dalam Islam. Zakat Profesi dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, seperti gaji, honorarium, atau keuntungan dari bisnis. Hal ini berarti setiap individu yang memperoleh pendapatan dari aktivitas pekerjaan atau usaha tersebut memiliki kewajiban untuk membayar zakat profesi. Pembayaran zakat profesi didasarkan pada persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh. Persentase ini dapat bervariasi tergantung pada pandangan ulama dan pemahaman masyarakat setempat.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 76.

⁴² Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, Direktorat Pemberdayaan Zakat, vol. 1 (Jakarta: Kementerian Agama, 2018).

Umumnya, zakat profesi dihitung sebagai sebagian kecil dari pendapatan, misalnya 2,5% atau 5%. Jumlah yang harus dibayarkan kemudian diberikan kepada yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, dan sebagainya⁴³.

Pentingnya zakat profesi dalam Islam terletak pada beberapa aspek. Pertama, zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan atau usaha. Hal ini merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan membayar zakat profesi, seseorang menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah dan mengakui bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari-Nya⁴⁴.

Selain itu, zakat profesi juga memiliki peran sosial yang penting. Dalam Islam, zakat bukan hanya sekadar mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan harta dan menghilangkan sifat keserakahan dalam diri seseorang. Dengan membayar zakat profesi, individu belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan material dan memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat. Zakat profesi membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil⁴⁵.

Tujuan zakat profesi juga meliputi kepentingan spiritual dan moral. Melalui zakat profesi, individu diajak untuk mengendalikan sifat keserakahan dan memperkuat ikatan solidaritas dengan sesama Muslim.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, zakat profesi juga membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, zakat profesi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual serta memperbaiki kualitas hidup dalam masyarakat. Secara keseluruhan, zakat profesi memiliki arti dan peran yang penting dalam Islam. Selain menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan atau usaha, zakat profesi juga memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial, memperkuat ikatan solidaritas, dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil⁴⁶.

11. Dasar Hukum Zakat.

Hukum berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu lima rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan.⁴⁷

Adapun kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Op.Ci* , hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁴⁸

Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah Ayat: 60)⁴⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah Ayat: 103)⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS Al-Baqarah ayat 43., hal. 7.

⁴⁹ *Ibit.*, QS. At-Taubah Ayat: 60, hal. 196.

⁵⁰ *Ibit.*, QS. At-Taubah Ayat: 103, hal. 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping ayat Al-Qur'an ada juga hadist yang menjelaskan masalah kewajiban zakat:

"Ibnu Abbas RA berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan RA lalu menyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungan keluarga) dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk". (HR. Bukhari)⁵¹

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

"Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah seorang di antara kalian, sebagaimana salah seorang di antara kalian menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan, satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud". (HR. Bukhari dan Ahmad)⁵²

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda:

"Barang siapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata: „Aku ini hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Nabi saw. membaca firman Allah, "Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karuniaNya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat."⁵³

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadis Shahih Bukhori* (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, hal. 160.

⁵² Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, *Kitab az-Zakah, Bab Ma Ja" a fi Faahli ash-Shadaqah*, jilid II, hlm. 134; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid II, hlm. 268, 404 dan 471.

⁵³ Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, *Kitab Az-Zakah, Bab itsmi maani"i az-zakah*, hlm. 273, hadits nomor 1403; Nasa'i di dalam Sunan Nasa"i, *Kitab Az-Zakah, Bab maani"i zakati maalihi*, hlm. 268, hadits nomor 2482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Hikmah, Manfaat dan Tujuan Zakat.

- 1) Hikmah dan manfaat dari zakat.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat dari zakat sendiri antara lain sebagai berikut:⁵⁴

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT dan terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 9-14.

mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah.

- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan “*economic with equity*”. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang *egaliter* dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur’an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah samapai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah.

2) Tujuan zakat

Dalam ajaran Islam zakat merupakan ibadah yang memiliki tujuan sosial untuk perekonomian, yang bertujuan kesejahteraan dunia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhirat. Adapun tujuan dari zakat sebagaimana diuraikan dibawah ini:⁵⁵

- a. Menarik rasa simpati/cinta.
- b. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- c. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibn sabil*, dan para *mustahiq* lainnya.
- d. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- e. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- f. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- g. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- h. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.
- i. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- j. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

⁵⁵ Khairuddin, *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari Zakat Profesi adalah untuk menyucikan harta yang diperoleh secara halal dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial dalam diri umat Muslim. Zakat Profesi juga memiliki manfaat yang luas, antara lain ⁵⁶:

- a. Menghapuskan sifat keserakahan dan kedekatan berlebihan terhadap harta. Dengan membayar Zakat Profesi, seseorang belajar untuk melepaskan diri dari keterikatan material dan mengingat bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah.
- b. Membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Zakat Profesi memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu secara finansial, seperti fakir, miskin, orang-orang yang terlilit hutang, dan sebagainya. Hal ini membantu menciptakan kesejahteraan sosial dan memperkuat ikatan solidaritas antara sesama Muslim.
- c. Menumbuhkan rasa saling peduli dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan membayar Zakat Profesi, orang kaya membantu mereka yang membutuhkan, menjalin ikatan sosial yang kuat, dan memperkuat harmoni dalam masyarakat.
- d. Menjaga keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Dalam Islam, kekayaan dan harta duniawi dianggap sebagai ujian bagi manusia. Dengan membayar Zakat Profesi, seseorang

⁵⁶ Hamka, *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingatkan diri untuk tidak terlalu terikat pada harta dan mengutamakan kepentingan spiritual serta keberkahan hidup.

B. Teori Implikasi

1. Pengertian Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.⁵⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁵⁸

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan

⁵⁷ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi". Vol 10, No. 1 (2010),. Hal. 42.

⁵⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.⁵⁹

C. Konsep Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Myrdal pembangunan diartikan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial, ada lagi yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP (*gross nasional product*) sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatiannya pada kualitas dari proses pembangunan. Selama dasawarsa 1970-an, redefinisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan antara negara-negara sedang berkembang, antar provinsi dan antar kabupaten/kota termasuk di Indonesia.⁶⁰

Berdasarkan pengertian istilah di atas, setidaknya terdapat empat fungsi utama pemerintah dalam perekonomian suatu negara terutama negara sedang berkembang; Pertama, pembentukan kerangka landasan hukum. Penetapan peraturan dan undang-undang oleh pemerintah sebetulnya merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang berlaku dan rasa

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 43

⁶⁰ Djumadi, *Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam*, Tahkim Vol.XII, No.1, Juni 2010, hal. 4.

keadilan masyarakat, jadi bukan analisis efek biaya menurut pengertian ekonomi; Kedua, penentuan kebijakan stabilitas makro ekonomi, berupaya untuk memuluskan siklus bisnis dengan mencegah atau menekan angka pengangguran dan kemacetan pertumbuhan ekonomi serta menekan inflasi. Untuk itu, diperlukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal; Ketiga, mempengaruhi alokasi sumber daya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi. Dari sisi mikro ekonomi dari kebijakan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana kehidupan perekonomian dilaksanakan, dan keempat, menciptakan program pembangunan untuk mempengaruhi distribusi pendapatan secara merata, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar negara maju dan NSB semakin rendah. Itulah sebabnya, perekonomian modern tidak hanya memelihara standar kehidupan minimum bagi masyarakat, tetapi juga melakukan retribusi pendapatan (input negara) di antara warganya untuk mewujudkan keadilan.⁶¹

Pengertian Pembangunan Ekonomi

Adam Smith (1723- 1790) seorang ahli ekonomi klasik dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of nations* terbit tahun 1776. Pembahasan tentang pembangunan setidaknya terdapat tiga pemikiran. Pertama dalam dunia nyata, Smith meyakini berlakunya “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Smith menganggap, bahwa setiap individu bebas memenuhi

⁶¹ *Ibid.*, hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya demi keuntungannya sendiri, dengan bimbingan sebuah kekuatan yang tidak terlihat (*invisible hand*). Smith yakin, bahwa kekuatan pasar akan berjalan dengan sendirinya sehingga melahirkan hukum permintaan dan penawaran; kedua Selain pembagian kerja yang merupakan titik awal pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur sebagai jantung penghubung. Pandangan Smith tentang hakikan manusia yang memiliki sifat serakah justru dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan.⁶²

David Ricardo (1772-1823) dalam *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Teori Ricardo didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain peran pemilik lahan pertanian, modal, dan tenaga kerja. Menurutnya, pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi. Makanya, penting untuk meningkatkan produksi dan mengurangi konsumsi. Ricardo mengingatkan bahwa lebih banyak menggunakan mesin, berarti memperkerjakan sedikit buruh, akan menjurus pada pengangguran dan menurunkan upah, keadaan ekonomi buruh lebih buruk.⁶³

Thomas Robert Malthus (1766-1834) selalu dikaitkan dengan teori kependudukan, dalam *Principle of Political Economy* (1820). Menurutnya, proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya (alamiah). Untuk itu, diperlukan usaha dan konsistensi dipihak rakyat. Maltus menekankan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara,

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*, hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan negara. Berkaitan dengan semua itu, Maltus melihat bahwa pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Menurutnya, pertumbuhan penduduk tetap mengikuti deret ukur, sedangkan bahan pangan selalu mengikuti deret hitung. Maltus melihat bahwa pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari proses pembangunan. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan kesejahteraan jika pertumbuhan tersebut diimbangi dengan permintaan yang efektif – produktif.⁶⁴

3. Pembangunan di Masa Rasulullah

Sebelum masa-masa kenabian, Mekkah merupakan sebuah tempat titik perhentian dalam aspek perdagangan antara jalur utara dan selatan sehingga membawa keuntungan ekonomi. Mekkah menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Untuk mempertahankan sistem ekonomi dalam potensi konflik yang mungkin terjadi antar suku, maka dibangun berbagai berhala mewakili semua suku.⁶⁵

Kelahiran Islam dengan Muhammad sebagai nabi, menghapuskan praktik hedonik di Mekkah. Ka'bah lalu dibersihkan dari berhala-berhala sehingga memicu kemarahan masyarakat konservatif untuk hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, yang awalnya terbelakang dari sisi ekonomi kemudian menjadi kota yang makmur karena nabi Muhammad menyatukan para suku yang sedang berkonflik. Maka dibangunlah masjid-

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Rifyal Zuhdi Gultom, Annisa Qadariusman Tini, *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol: 6, No. 02, 2020, hal. 207.

masjid untuk ibadah dan pendidikan, nabi Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah-masalah ekonomi, dalam hal ini perdagangan berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, kejujuran, dan anti-monopoli⁶⁶

a. Masa Khulafaur Rasyidin

1) Abu Bakar

Abu Bakar pada hari pertama terpilih, langsung berencana untuk meninjau pasar. Pencapaiannya dibidang ekonomi, yaitu pendirian Baitul Maal, sebuah lembaga keuangan publik yang menjadi pengendali ekonomi makro lewat struktur fiskal. Perluasan wilayah Islam tetap terus berlanjut di masa ini. Setelah Umar terpilih menggantikan Abu Bakar, ia menyerukan kembali kepada hadist Nabi tentang bahwa siapa pun yang menghidupkan tanah mati berhak memilikinya.

2) Umar bin Al-Khattab

Pada masa Umar, ia melanjutkan pembangunan Baitul Mal dengan melakukan sistematisasi proses fiskal. Dilakukan dengan cara mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan. Tidak hanya bersumber dari zakat, sedekah, *ghanimah*, dan *jizyah* tetapi bea cukai, pajak pertambangan, pajak perdagangan, dll.

⁶⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ustman bin Affan

Pada masa ini, uang tembaga diperkenalkan sebagai pecahan dari uang dirham. Perilaku Ustman mirip dengan Umar dalam segi kesederhanaan. Banyak uangnya digunakan untuk membebaskan para budak. Selain itu, dalam hal pembangunan. Ustman melakukan perluasan pada Masjidil Haram meskipun telah dilakukan pada masa pemerintahan Umar.

4) Ali bin Abi Thalib

Pada masa ini tidak ada pembangunan ekonomi secara besar-besaran karena meneruskan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintahan sebelumnya. Sumber utama Ali dalam bidang ekonomi datang dari suratnya yang mana terdapat pada *Al-ashtar* dalam *Nahjul Balagha*. Sejumlah prinsip yang berhasil disarikan yaitu salah satunya adalah sumber daya publik tidak digunakan untuk tujuan pribadi.

b. Masa Dinasti Umayyah

Dalam masa dinasti ini, kerajaan Islam telah sangat luas dan pemerintah tidak hanya bertumpu pada sumber pendapatan lama negara. Pada masa Walid bin Abdul Malik, rumah ibadah, pusat pendidikan, infrastruktur, dan pertanian dibangun dan diperbaiki serta program jaminan sosial dibuat untuk melindungi orang-orang miskin dan meminta-minta. Selain itu, banyak pula dibangun monumen-monumen besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masa Dinasti Abbasiyah

Masa dinasti ini merupakan masa keemasan bagi ilmu pengetahuan di dunia Islam karena dalam masa ini terdapat gerakan penerjemah atas karya-karya ilmuwan Yunani, Syiria, India menjadi bahasa arab untuk dipelajari. Kekhalifan ini dibatasi oleh tiga lapis tembok yang berada dipusat kota yaitu, Baghdad. Pembangunan tembok tersebut merupakan bentuk peradaban yang membedakan antara dunia luar dan dunia dalam. Selain itu, di kota Baghdad juga terdapat sebuah rumah sakit umum gratis yang dibangun oleh negara untuk melayani masyarakat miskin. Rumah sakit ini didanai oleh zakat sebagai bagian dari bentuk kewajiban negara dalam memdistribusikan kekayaan atau zakat yang dibayarkan oleh umat Muslim yang berkecukupan. Sistem rumah sakit umum gratis ini dipandang sebagai sistem pelayanan kesehatan nasional pertama di dunia. Adapun tokoh-tokoh pemikir Islam yang lahir pada masa ini adalah:

- a) Ibnu Hazm (994-1064)
- b) Al-Ghazali (1058-1111)
- c) Ibnu Khaldun (1332-1406)

4. Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Betapa tidak, Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui

kerja keras serta menghilangkan sifat malas (fakir) seperti diisyaratkan dalam QS Al-Munafiqun ayat 9-10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"⁶⁷

Selain ayat tersebut, Al-Qur'an juga mengungkapkan terhadap kinerja nabi Ibrahim a.s dalam membangun Ka'bah dan regulasi yang telah bumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh nabi Muhammad saw. Sejak 14 abad silam, efek regulasi Mekah (Ka'bah) telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transportasi termasuk kinerja perbankan dan

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), QS. Al-Munafiqun ayat 9-10, hal. 555.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan jasa non perbankan lainnya turut andil pada posisi penawaran yang tinggi.⁶⁸

Kebijakan nabi Muhammad saw dapat ditelusuri melalui sejarah perjalanan dari Mekah ke Madinah (hijrah) dan mempersaudarakan penduduk asli Madinah dengan imigran yang mendampingi nabi saw. Implikasi dari kedua kebijakan ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi awal pemerintahan Madinah mulai mengalami perubahan, meskipun terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan itu disebabkan antara lain keterbatasan lahan pertanian dan masalah politik perluasan kekuasaan dan pembangunan infrastruktur belum mengalami pertumbuhan signifikan, di samping itu gangguan keamanan masyarakat Madinah seringkali memicu terjadinya peperangan.⁶⁹

Kebijakan fiskal yang dilakukan nabi Muhammad saw pada abad ke- 7 M, merupakan model baru dalam bidang keuangan negara. Seluruh kekayaan negara disimpang dan dikeluarkan sesuai kebutuhan.²¹ Instrumen kebijakan fiskal dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja (aggregate demand) sehingga semua lahan pertanian di Madinah dimanfaatkan maksimum. Sektor pertanian difokuskan pada usaha muḍarabah, muzara'ah, dan musaqah, sehingga tidak mengherankan jika penarikan share sektor pajak pertanian cukup

⁶⁸ Djumadi, *Op.Cit.*, hal. 8.

⁶⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan misalnya kharaj, khum jizyah, zakat dan ghanimah diserahkan kepada negara atas dasar kesadaran spiritual – iman, dan taqwa.⁷⁰

Dalam Islam, kemiskinan seringkali diakui sebagai nasib yang menimpa, namun tidak berarti membenarkan dan membiarkan diri untuk hidup miskin. Tidak jarang, akibat kemiskinan manusia terjerat dengan berbagai perbuatan dan berakhir dengan kekufuran, dan hal itu sudah diingatkan oleh nabi Muhammad Saw.⁷¹

Dalam berbagai implementasi ekonomi pembangunan selama ini diterapkan oleh banyak negara, kemiskinan penduduk, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang belum pernah berhasil di atasi secara memuaskan, terutama di negara sedang berkembang. Sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, pernah tercatat, bahwa ada sebuah negara paling makmur di Timur Tengah pada tahun 100 hijriah, di bawah pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga hampir tidak ada yang mau menerima zakat, lantaran penduduknya sudah sejahtera (berkecukupan secara ekonomi).⁷²

Nampaknya sejarah membuktikan, bahwa sebuah negara akan menjadi makmur, dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, bila pemerintah yang berkuasa berhati mulia, beriman dan bertakwa dan menerapkan pola hidup sederhana bagi pejabatnya, dengan mengembalikan kekayaan negara (input, pendapatan) berimbang bahkan cenderung lebih besar dalam belanja modal kepada rakyat yang dipimpin.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada sisi lain, pemilik modal menitipkan kekayaan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan umat, dan zakat produktif, infaq dan shadaqah. Demikian halnya dengan sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak dioleh dengan sebaik-baiknya. Inilah salah satu contoh negara dunia yang pernah menerapkan ekonomi pembangunan Islami dengan lima pilar utama yaitu:⁷³

- 1) Penguasa yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros (*iqtisyadi*) demikian juga rakyatnya.
- 2) Kesadaran dan keikhlasan setiap warganegara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak, wakaf dan sedekah dan penerimanya semakin sedikit karena malu (budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akherat).
- 3) Mengelola Baznas-Baznas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran, dan jumlah (trasparan, asas manfaat).
- 4) Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya, dan menghilangkan sifat- sifat pejabat yang rakus (tamak).
- 5) Pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya.

⁷³ *Ibid.*, hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implikasi dari lima dasar di atas, jika baik, maka akan berdampak pada pemeliharaan dan perbaikan *maqāsyid syarī'ah* (kemaslahatan manusia). Namun jika tidak baik, maka akan berdampak negatif juga pada *maqāsyid syarī'ah* dan harapan kebahagiaan akhirat dipastikan tidak terwujud karena tidak berjumpa dengan Tuhannya.

Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk memperkuat sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan meningkatkan produksi amal, meningkatkan taraf hidup, membina keseimbangan, mengembangkan teknologi yang sesuai untuk negara-negara Islam, dan mengurangi pengeluaran luar negeri. ketergantungan dan peningkatan integrasi Islam. Apapun definisinya, ia perlu memiliki beberapa elemen untuk meningkatkan akseptabilitas dan utilitasnya.⁷⁴

Berdasarkan tujuan tersebut diperlukan beberapa landasan intelektual budaya Islam untuk menerapkan konsep pertumbuhan Islam, yaitu:⁷⁵

- 1) *Tauhid*, menunjukkan keesaan dan kedaulatan Allah.
- 2) *Rububiyah*, ingin menekankan pentingnya makanan, nutrisi yang tepat, dan perjuangan manusia untuk kesempurnaan.
- 3) *Khalifah* dipandang mengambil peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan secara khusus bertugas mengabdikan pada Allah dan menyebarkan dampak lingkungan yang positif. Dalam Islam, orang

⁷⁴ Retnawati Siregar, M. Shabri Abd. Majid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, Vol: 7, No. 1, 2023, hal. 75.

⁷⁵ *Ibid.*,

diharapkan menjadi pelindung yang berkomitmen untuk menghilangkan kerusakan dan mempromosikan keuntungan sosial moral, politik, dan ekonomi.

- 4) *Tazkiyah*, mengandung makna bahwa individu harus mampu menjalin hubungan dengan Tuhan, individu lain, alam, masyarakat, dan negara.
- 5) Konsep tanggung jawab mengacu pada bagaimana orang melihat peran mereka di akhirat, termasuk efeknya pada kehidupan mereka sekarang dan di masa depan.

D. Teori Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu kata *musyarak* yang artinya bersama-sama, lalu berubah menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sementara itu, dalam bahasa Inggris istilah masyarakat terbagi menjadi dua pengertian yakni *society* dan *community*.⁷⁶

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni; Pertama, *community* sebagai unsur statis yang berarti *community* terbentuk dalam suatu tempat atau wadah dengan dibatasi oleh ketentuan, maka dari sanalah ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat disebut dengan masyarakat setempat. Kedua, *community* sebagai unsur yang berarti menyangkut suatu

⁷⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosesnya yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antara manusia, maka dari itu didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan serta tujuan yang sifatnya fungsional. Dalam pengertian society dikatakan masyarakat jika terdapat interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis.⁷⁷

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :⁷⁸

1) Hasan Shadly M.A.

Dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” yaitu : “Golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyaipengaruh satu sama lain”.

2) Prof. Dr. P.J. Bouman

Beliau menuangkan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Masyarakat” bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.

3) dr. A. Lysen

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 31.

⁷⁸ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hal. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya yang berjudul “Individu dan Masyarakat” beliau menjelaskan bahwa masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan kehidupan individu.

Syarat-Syarat Timbulnya Masyarakat

Adapun syarat-syarat timbulnya masyarakat adalah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Harus terdapat pengumpulan manusia dalam jumlah banyak. Dapat dikatakan masyarakat jika pada suatu tempat terdapat perkumpulan individu yang banyak.
- 2) Kumpulan individu tersebut hidup dan tinggal di suatu tempat tertentu dalam waktu yang cukup lama atas kesadaran bersama.
- 3) Adanya aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kepentingan bersama. Aturan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama agar setiap individu memiliki pedoman dalam berperilaku baik di lingkungan tempatnya tinggal maupun di tempat lain sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan mampu meminimalisir adanya kekacauan dan perpecahan.

E. Tinjauan Terhadap Kitab *Fiqhu Az-Zakah* Karya Yusuf al-Qardhawi

1. Profil Singkat Yusuf al-Qardhawi sebagai Ulama dan Penulis

Syekh Yusuf Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara Kota

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (*Markaz*) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir.⁸⁰ Berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thanta dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harits ra.⁸¹ Nama lengkap Yusuf Qardhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.⁸²

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia di didik dan diasuh oleh pamannya, dia juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga pamannya tersebut dianggap sebagai orang tuanya sendiri.⁸³

Berdasarkan ketekunan dan kecerdasan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal 30 juz pada usia 10 tahun. Tidak hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Karena kemahirannya dalam

⁸⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hal. 103.

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Ibnu Qaryah wal Kuttub, Malamih Sirah wa Masirah*, Penerjemah: Muhammad Misbah, dkk, *Yusuf Qardhawi Sang Pelita Umat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hal.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 1448.

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hal. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia dipanggil dengan nama Syekh Qardhawi oleh orang-orang disekitar kampungnya.⁸⁴

Setelah tamat dari Sekolah Dasar, Yusuf Qardhawi melanjutkan ke Ma'had (pesantren) Thanta selama empat tahun, kemudian melanjutkan pada tingkat menengah selama 5 tahun. Kemudian beliau melanjutkan Studinya di Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang Studi Agama pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan Syahadah Aliyah (1952-1053). Pada tahun 1957 Yusuf Qardhawi masuk pada ma'had Al-Buhus wa Al-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma Tinggi dibidang Bahasa dan Sastra.⁸⁵

Kecerdasannya mulai terlihat beliau menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya pada jurusan bahasa arab selama 2 tahun. Dijurusan ini pun beliau lulus dengan mendapatkan predikat pertama diantara 500 mahasiswa. Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya dilembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menyandang diploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat Pasca Sarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas Cairo Mesir. Lalu ia meminta pendapat pada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.⁸⁶

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi : Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, (Suabaya : Risalah Gusti, 1994), hal. 399.

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 448.

⁸⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis disertainya dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa Tsaruha fi Hallil Masayakin Al-Ijtima'iyah* (Fiqh Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang selesai sampai 2 tahun terlambat dari yang diperkirakan semula karena sejak 1986 sampai 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan AlBanna pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah kemudian bergerak dibidang Politik). Dan disertainya tersebut akhirnya diuji didepan guru besar Al-Azhar pada tahun 1973 dengan predikan Cumlaude.⁸⁷

Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qardhawi hijrah ke Doha, Qatar. Disana ia bersama teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had Al-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁸⁸

Adapun karya-karya Yusuf al-Qaradhawi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia antara lain:

- a. *Fiqh al-Zakat*⁸⁹ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhudin pada tahun 1988 dengan judul *Hukum Zakat*. Isinya banyak memuat tentang konsep baru dalam zakat mal, yang di antara sub pembahasannya berisi zakat penghasilan profesi, zakat

⁸⁷ Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3-4.

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*,

⁸⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2011)

perusahaan, dan zakat investasi serta pentingnya peranan zakat bagi kaum muslimin dalam menyelenggarakan keadilan sosial dalam bidang finansial atau demi memajukan kesejahteraan sosial. Buku ini juga merupakan rujukan utama dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

- b. Fatwa *Mu'asirah*, yang diterjemahkan dengan judul fatwa-fatwa kontemporer oleh As'ad Yasin dan diterbitkan dalam tiga jilid. Buku tersebut menjawab berbagai macam persoalan kontemporer umat Islam mulai dari masalah aqidah, fikih yang di dalamnya membahas tentang taharah, salat, puasa, zakat, haji, pernikahan serta berbagai persoalan lainnya.
- c. *Al-Khasais al-Ammah li al-Islam*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Karakteristik Islam (Kajian Analitik). Buku tersebut membahas tentang karakteristik agama Islam yang *rahmatan li al-'alamin* dan berbeda dengan agama lain yang ada di muka bumi.
- d. *Fi Fiqh al-Auliyah Dirasah Jadi dah fi Dau' Alqurani wa al-sunnati*, yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting. Dalam buku tersebut al-Qaradhawi menyuguhkan konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam.
- e. *Al-Fatawa Bain al-Indibat wa al-Tasayyub*, isinya menjelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa diperlukan adanya konsep kontrol sosial yang menjaga agar fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at terhindar dari kepentingan politik.

- f. *Gairu al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islam*, yang isinya antara lain membahas tentang hak-hak warga non muslim dan jaminan-jaminan pelaksanaannya, di dalamnya juga memuat tentang perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan ideologi lainnya sejak berabad yang silam.
- g. *Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*, yang isinya menerangkan betapa pentingnya peranan ijtihad dalam mendampingi peradaban manusia.
- h. *Al-Sahwah al-Islamiah; Bainal Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmum*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Annur Rafiq Shaleh Tamhid. Isinya antara lain membahas seputar perbedaan pendapat dalam Islam yang mesti disikapi dengan berlapang dada selama perbedaan tersebut dilandaskan atau sama-sama memiliki dalil yang kuat untuk diperpegangi.
- i. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam*, atau Dasar Pemikiran Hukum Islam.
- j. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul Halal dan Haram dalam Islam.
- k. *Al-'Aql wa al-'Ilmu fi al-Qur'an al-Karim*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul Alquran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan di cetak pertama kali pada tahun 1996. Isinya antara lain membahas tentang kedudukan akal dalam Alquran dan keutamaan para ulul al-bab, keutamaan Ilmu dan kedudukan ulama dalam Al-Qur'an, hubungan antara ilmu dengan Iman serta ilmu dalam perspektif.

1. *Al-Iman wa al-Hayah*, yang diterjemahkan dengan judul Iman dan Kehidupan, pembahasannya antara lain berisi tentang fanatisme paham yang menyatakan bahwa agama adalah pengeang kehidupan, padahal tanpa agama dan iman manusia tidak memiliki pegangan hidup yang membuatnya yakin sehingga tidak terombang-ambing dalam lautan kehidupan duniawi. Olehnya itu, agama dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan.
- m. *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, yang menjelaskan kiat dalam berinteraksi dengan hadis nabi Muhammad SAW.
- n. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'arifah wa al-Hadarah* yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peradaban (Diskursus Kontekstualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi Muhammad saw., dalam IPTEK dan Peradaban). Isinya antara lain menerangkan bahwa sumber dari Ilmu pengetahuan, Teknologi dan peradaban adalah al-Sunnah. Atau sunnah sebagai pondasi dalam mendampingi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al-Muftarin*. Isinya antara lain menjawab berbagai tuduhan musuh-musuh Islam.
- p. Madrasah Imam Hassan al-Banna, isinya antara lain membahas tentang metode pengajaran Hasan al-Banna dalam membangkitkan girah kaum muslimin yang terlalakan dari kewajibannya dalam menegakkan syari'at Islam.
- q. *'Aina al-Khalal*, yang membahas seputar diagnosa kerusakan dalam tubuh Islam serta memberi solusi atas persoalan tersebut.
- r. Al-Imam al-Gazali *baina Madihih wa Naqidih*, berisi tentang pro dan kontra pemikiran Imam al-Gazali serta besarnya peranan Imam al-Gazali dalam membangun peradaban dunia Islam baik dalam bidang Ushul fiqh, Teologi, Sosiologi, dan sebagainya yang kemudian diikuti dengan pembelaan terhadap kelompok yang mengkritiki al-Gazali tanpa berdasarkan dalil argumentatif yang kuat.
- s. *Dur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, isinya membahas tentang hubungan antara akhlak/ moral dengan ekonomi Islam. Moral merupakan perkaratan penting dalam Islam yang juga memiliki hubungan erat dengan ekonomi Islam, sebab moral dalam Islam mencakup di dalamnya kejujuran, adil, kebaikan, penyamarataan hak dan belas kasih yang mesti diterapkan dalam ekonomi Islam.¹⁴ Al-Qaradhawi dalam buku tersebut juga berkomitmen untuk menggunakan hanya hadis-hadis shahih saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Latar Belakang Sosiologis dan Historis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.

Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang pemikir produk sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas pemikiran Yusuf al-Qardhawi tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dilekatkan pada pribadi Yusuf al-Qardhawi. Sikap moderat tersebut tidak dapat diabaikan karena hampir dalam semua karya Yusuf al-Qardhawi selalu mengedepankan prinsip *al-Wasathiyah al-Islamiyyah* (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yusuf al-Qardhawi adalah pemahaman fikihnya yang mampu menggabungkan antara fikih dan hadis. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak bisa lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan. Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Al-Qur`an dan al-Sunah, Yusuf al-Qardhawi telah berhasil dengan sangat genius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, tetapi pada saat yang sama Yusuf al-Qardhawi sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari Al-Qur`an dan al-Sunah. Yusuf al-Qardhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain di luar agama Islam. Yusuf al-Qardhawi juga sangat berhati-hati dan sangat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selektif terhadap berbagai propaganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari kalangan umat Islam sendiri, Yusuf al-Qardhawi tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat maupun Timur.⁹⁰

Dalam masalah ijtihad, Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang di luar Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Yusuf al-Qardhawi termasuk ulama yang secara tegas bahwa pintu ijtihad itu masih tetap dibuka, dan secara tegas mengatakan bahwa orang yang menganggap pintu ijtihad sudah tertutup adalah salah dan sesat.⁹¹

Keresahan menyaksikan tragedi perpecahan umat dan galau akan kebodohan umat terhadap ajaran Islam menjadi titik tolak sikapnya mengembangkan budaya menulis. Yusuf al-Qardhawi berkeyakinan bahwa mengambil jalan pertengahan (sikap moderat) adalah yang terbaik dan yang paling sesuai dengan warisan nilai Islam. Dan cara menyebarkan opini itu adalah melalui tulisan.⁹²

Menanggapi adanya golongan yang menentang pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam. Yusuf al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita

⁹⁰ Sri Vira Chandra, Yusuf al-Qaradhawi: *Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 80.

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1449.

⁹² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat* "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits" (Jakarta: PT. Pustaka Literasi Antarnusa, 2011), hal. 8.

Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan meskipun telah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam, menurutnya bukan berarti ijtihad semata karena ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan harus mencakup bidang pemikiran, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.⁹³

Dalam metode ijtihad yang ditempuh oleh Yusuf al-Qardhawi dalam berfatwa ini ditegaskan atas beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:

a. Tidak fanatik dan tidak *taqlid*

Ini merupakan prinsip utama, yaitu terlepas dari fanatisme madzhab dan taqlid buta terhadap siapapun, baik kepada ulama terdahulu maupun ulama setelahnya. Karena telah dikatakan “tidaklah berbuat taqlid, kecuali orang fanatik atau orang bodoh”.¹² Pada hakikatnya tidak fanatik dan tidak taqlid bukanlah menodai mereka, tetapi merupakan penghormatan sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita. Bahkan, mengikuti metode dan cara mereka, melaksanakan pesan mereka agar kita tidak taqlid kepada mereka atau kepada orang lain,

⁹³ Yusuf al-Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, diterjemahkan oleh Yogi P. Izza dari judul *Ummatuna Baina Qarnain*. (Solo: Intermedia, 2001), hal. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil. Sikap demikian tidak mutlak dimiliki oleh seorang ulama yang independen dalam pemahaman yang telah mencapai derajat mujtahid seperti imam-imam terdahulu, tetapi cukup bagi seorang ulama yang independen dalam sikap ini beberapa hal berikut:⁹⁴

- 1) Tidak mengemukakan pendapat atau keputusan yang tidak ada dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif dan tidak menjadi seperti sebagian orang yang mendukung satu pendapat tertentu karena pendapat tersebut merupakan pendapat madzhabnya yang tanpa melihat dalil atau bukti kebenarannya.
- 2) Mampu melakukan tarjih di antara berbagai pendapat yang berbeda atau berlawanan dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran yang digunakan, baik dari dalil naqli ataupun aqli.
- 3) Mampu berijtihad secara parsial, yaitu ijtihad untuk menentukan persoalan-persoalan tertentu, terlebih persoalan yang belum diputuskan oleh para ulama terdahulu dan mampu menetapkan hukum dengan cara menggalinya dari nash-nash umum yang sahîh atau meng-qiyas-kannya kepada masalah yang serupa yang ada nash hukumnya atau juga dengan menggunakan kaidah istihsan, dan masalah mursalah.

b. Mempermudah, bukan mempersulit

Hal ini didasarkan karakteristik zaman yang terus berubah, di mana

⁹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat. Op. Cit.*, hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman sekarang menggambarkan sikap hidup materialisme yang lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih dominan daripada kebersamaan (sosialisme), pragmatisme lebih dominan daripada akhlak. Maka sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, dan banyak memberikan rukhsah (yang meringankan) daripada ‘azimah (yang keras atau berat) agar mereka makin gemar dalam menjalankan agama dan mengokohkan kakinya di jalan yang lurus.

c. Berbicara dengan bahasa aktual.

Yaitu berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilahistilah yang sukar dimengerti. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang mufti dalam penguasaan bahasa, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- 2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- 3) Menyebutkan hukum disertai hikmah dan sebab ketentuan hukumnya (‘illat) yang dikaitkan dengan epistemologi Islam.

d. Berpaling dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Prinsip keempat yang digunakan adalah tidak menyibukkan dirinya dalam masyarakat kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Hal ini harus dipatuhi oleh seorang mufti, yang sering terjadi seorang mufti ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, bahkan, cenderung berupa ejekan. Seorang mufti harus pandai mensikapi masalah tersebut, dengan cara mengesampingkan pertanyaan tersebut dan bahkan tidak menghiraukan sama sekali. Sebab hal itu dapat menimbulkan bahaya yang tidak membawa manfaat, dapat meruntuhkan, dapat memecah, tidak membangun dan tidak mempersatukan umat.

- e. Bersikap moderat (antara memperlonggar dan memperkuat).

Prinsip kelima yang digunakan adalah bersikap pertengahan antara memperingan dengan memperkuat. Seorang mufti tidak menginginkan masyarakatnya hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan pada modernisasi. Selain itu juga tidak ingin masyarakatnya hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang dulu.

- f. Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan.

Seorang mufti dalam menjawab pertanyaan dituntut untuk memberikan keterangan dan penjelasan, karena dengan begitu orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu menjadi mantap, orang yang bimbang menjadi yakin, orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang pandai menjadi bertambah ilmunya, dan orang yang beriman semakin bertambah imannya.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti dalam memberikan keterangan dan penjelasan adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Fatwa tidak ada artinya jika tidak disertai dalil. Karena keindahan dan ruh fatwa itu terletak pada dalil itu sendiri.
- 2) Menyebutkan hikmah dan sebab hukum.
- 3) Mengkomparasikan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu yang di luar Islam.
- 4) Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan hukum yang dirasa aneh atau asing.
- 5) Memberikan alternatif lain untuk hukum yang diharamkan.
- 6) Menghubungkan sesuatu yang telah ditentukan dengan sesuatu yang lain dalam hukum Islam. Dengan demikian dapat dilihat secara jelas keadilan, kebaikan dan keunggulan syari'at Islam.
- 7) Tidak wajib dijawab atas pertanyaan yang tidak ada urgensinya dan tidak membawa manfaat sama sekali.

Selain hal-hal di atas, dalam pengambilan hadis yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi lebih mengunggulkan hadis yang mengandung ketentuan hukum yang meringankan daripada hadis yang mengandung ketentuan hukum yang memberatkan. Karena prinsip-prinsip hukum Islam adalah meringankan, bukan

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberatkan.

Melihat latar belakang sosiologis pendidikan dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi di atas, tentu hal tersebut tidak lepas dari peran para guru, di antara para guru Yusuf al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a) Yamani Murad Pada waktu masih kecil.

Karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan Kuttab. Yusuf al-Qaradhawi belajar dengan Yamani Murad hanya satu hari.

- b) Hamid

Setelah belajar dengan Yamani Murad, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan belajarnya kepada Hamid. Aktivitas yang Yusuf al-Qaradhawi lakukan di rumah seorang Syekh adalah menghafal ayat-ayat Al-Qur`an. Ayat-ayat yang akan Yusuf al-Qaradhawi hafal ditulis di atas sabak yang dibahasi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta. Yusuf al-Qaradhawi menghatamkan hafalan Al-Qur`an dalam usia 9 tahun lebih beberapa bulan. Yusuf al-Qaradhawi menjadi murid termuda di kampung yang telah hafal Al-Qur`an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan Yusuf al-Qaradhawi diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal Al-Qur`an beliau tidak pernah

⁹⁶ Sri Vira Chandra, *Op. Cit.*, hal. 90-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilang dari Hamid, barangkali Yusuf al-Qaradhawi berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun.

c) Abdullah Yazid

Pada saat memasuki usia tujuh tahun, Yusuf al-Qaradhawi dimasukkan ke sekolah dasar milik pemerintah yang ada di kampungnya yang merupakan cabang dari Provinsi alGharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangganya, yaitu Abdullah Zayid. Abdullah Zayid mengajari Yusuf al-Qaradhawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

d) Ali Sulaiman Khalil

Ali merupakan guru yang mengajari Yusuf al-Qaradhawi pada semester pertama.. Saat itu Yusuf al-Qaradhawi mendapat julukan "*Biran Ji al-Fash*" yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata Bir yang artinya nomor satu dan kata Biranji adalah orang yang meraih nomor satu.

e) Said Sulaiman Tsabit

Bersama Ustadz Sa'id Sulaiman Tsabit Yusuf al-Qaradhawi diajari mata pelajaran Sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, mengarang dan mahfuzhat.

f) Muhammad Sya'at

Muhammad Sya'at merupakan guru nahwu Yusuf al-

Qaradhawi, Muhammad Sya'at memanggil Yusuf al-Qaradhawi dengan sebutan “Ya Allamah” yang artinya wahai anak serba tahu.

g) Al-Bahi al-Khuli

Pada tahun kedua ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawi diajari mata pelajaran mahfuzat oleh al-Bahi al-Khuli. Sang guru mengharuskan Yusuf al-Qaradhawi untuk menghafal karya sastra al-Manfaluti yang diambil dari bagian Kitab al-Nadzarat bagian judul al-Rahman (kasih sayang).

h) Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawi belajar ilmu sharaf yang merupakan saudara kandung ilmu nahwu. Ustadz yang mengajari Yusuf al-Qaradhawi adalah orang alim yang beliau cintai. Muhammad Ghubara mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami.

i) Muhammad Asya-Syanawi

Muhammad Asya-Syanawi berasal dari daerah mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung Yusuf al-Qaradhawi. Bersama Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qaradhawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi.

j) Mahmud ad-Diffar

Seorang guru juga mengajari Yusuf al-Qaradhawi fikih mazhab hanafi yaitu Mahmud ad-Diftar. Meskipun Mahmud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ad-Diftar tidak bisa melihat, tetapi Mahmud ad-Diftar adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Mahmud ad-Diftar adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Dhiftar yang sangat terkenal sebagai pengikut madzhab hanafi dan sangat menghormati madzhabnya.

k) Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru Yusuf al-Qaradhawi yang tidak kalah penting adalah Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Ia merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.

l) Muhammad Badir

Muhammad Badir merupakan dosen dalam bidang tafsir Yusuf al-Qaradhawi pada tingkat pertama Al-Azhar. Muhammad Badir adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'at, seorang pujangga dan sastrawan

m) Muhammad Amin Abu al-Raus

Muhammad Amin Abu al-Raus juga merupakan dosen Yusuf al-Qardhawi di bidang mata kuliah tafsir.

n) Muhammad Ahmadain

Muhammad Ahmadain merupakan seorang ulama ahli hadis sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qaradhawi.

o) Shalih Syarf al-Isawi

Shalih Syarf al-Isawi merupakan dosen yang mengajari ilmu tauhid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p) Hasan al-Bana

Yusuf al-Qaradhawi dengan Hasan al-Banna memang tidak bisa berjumpa dikarenakan al-Banna tinggal di Kairo sedangkan Yusuf al-Qaradhawi tinggal di Thantha kecuali jika Yusuf al-Qaradhawi ke Kairo atau Hasan al-Banna ke Thantha.

q) Sayyid Sabiq

Yusuf al-Qaradhawi sering mengunjungi di rumah lamanya yang terletak di Suq as-Silah, sebelum Syaikh Sayyid Sabiq pindah ke Garden City.

r) Bahi al-Khuli

Yusuf al-Qaradhawi juga sering mengunjungi rumahnya di jalan al-Mathariyah sebelum Bahi al-Khuli pindah ke jalan Gashr al Aini.

s) Syakih Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali merupakan guru Yusuf al-Qaradhawi dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Muhammad al-Ghazali sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Damardasy (sahabat Yusuf al-Qaradhawi), tepatnya sebelum beliau pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah lagi ke Doqqi. Muhammad al-Ghazali juga merupakan guru Yusuf al-Qaradhawi pada saat berada di penjara timur.

t) Mahmud Syaltut, Abdul Wahhab Khallaf

Dua ulama di atas adalah termasuk guru Yusuf al-Qaradhawi

yang ahli dalam bidang tafsir.

3. Gambaran Umum tentang Kitab *Fiqh Az-Zakah*

Kitab *Fiqh Az-Zakah* merupakan salah satu karya terkenal dan berpengaruh dari Yusuf al-Qardhawi dalam bidang zakat. Kitab ini menjadi rujukan penting bagi para ulama, peneliti, dan praktisi zakat dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan zakat. Dalam kitab ini, al-Qardhawi menguraikan secara detail dan sistematis konsep zakat dalam Islam, termasuk zakat profesi. Beliau menjelaskan tentang kewajiban zakat, sumber-sumber harta yang menjadi objek zakat, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang diwajibkan membayar zakat. Selain itu, al-Qardhawi juga menjelaskan tentang jenis-jenis zakat, perhitungan zakat, dan bagaimana cara mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerimanya⁹⁷.

Dalam konteks zakat profesi, al-Qardhawi memberikan panduan tentang bagaimana menghitung zakat berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Beliau menguraikan persentase zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dan memberikan contoh-contoh konkret untuk memperjelas perhitungan zakat profesi. Selain itu, dalam Kitab *Fiqh Az-Zakah*, al-Qardhawi juga membahas pentingnya penggunaan dana zakat dengan tepat dan efektif. Beliau memberikan panduan tentang sektor-sektor yang diutamakan dalam penggunaan dana zakat, seperti membantu fakir-miskin,

⁹⁷ Elpianti Sahara Pakpahan, "Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi," *Jurnal Al-Hadi* III, no. 2 (2018):, hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang terlilit hutang, amil zakat (pegawai yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), dan sektor-sektor lain yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat⁹⁸.

Dalam konteks zaman yang terus berkembang dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim, Kitab Fiqh Az-Zakah memberikan relevansi yang penting. Al-Qardhawi tidak hanya membahas zakat dalam konteks tradisional, tetapi juga memberikan pemahaman dan pedoman tentang zakat dalam konteks kontemporer dan masyarakat modern. Beliau mengaitkan zakat dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan keadilan, serta menyoroti pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakseimbangan ekonomi.⁹⁹

Dengan demikian, Kitab Fiqh Az-Zakah tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan panduan praktis bagi umat Muslim dalam melaksanakan zakat, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang konsep dan tujuan zakat dalam Islam. Kitab ini memiliki nilai yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman dan implementasi zakat profesi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi.¹⁰⁰

⁹⁸ Raodahtul Jannah, "Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 2 (2020):, hal. 41.

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Zakat Maal Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab *Fiqh Az-Zakah* Karya Yusuf Al-Qardhawi) yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu dan relevan akan dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Adapun berbagai macam penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

No	Nama & Tahun	Inti Tulisan
	Andi Bahri S, 2016	Zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan umat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi ubudiyah, ijtimaiyyah dan iqtishadiyyah, yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalintali kasih antara manusia (hablunminannas) begitu pula penghubung-komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya (hablunminallah). Problematika pengelolaan zakat diantaranya; keterbatasan skill dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pengelolaan zakat dan masih lemahnya peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan pengoptimalan pengelolaan zakat. Sebagai solusi atas problematika tersebut adalah mensegerakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>solusi- solusi terhadap problem-problem yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat dan menggalakkan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Zahrotul Husnah, 2021</p>	<p>Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang didayagunakan secara produktif untuk dikembangkan hartanya. Pendayagunaan zakat tersebut tak lepas dari peran lembaga pengelola zakat. Pada masa pandemi COVID-19 peran zakat semakin dibutuhkan. Adanya Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi obyek penelitian sebab terdapat zakat produktif yang berbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bergulir yang tetap berjalan pada masa pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan mengetahui urgensi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengelola zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik pada masa pandemi COVID-19 dan mengetahui pengelolaan zakat</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>produktif di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” perspektif Yusuf Qardhawi. Jenis penelitian adalah empiris dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis serta metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya pengelolaan zakat produktif bertujuan mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki secara optimal. Kemudian kedua, pengelolaan zakat produktif telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana zakat dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi mustahik yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan zakat yang sesuai.</p>
Rusdan, 2021	<p>Pada titik ini yang dikedepankan adalah ketundukan dan kepatuhan sehingga tidak boleh ada ruang inovasi dan kreasi. Sementara dalam posisinya sebagai mu’amalh maliyah ijtimaiyyah bersifat ta’aquli, sehingga sangat mungkin melakukan inovasi dan kreasi, baik menyangkut objek zakat, miqdar zakat (nishab dan persentase zakat), ataupun</p>

hal lain yang mengitari zakat itu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihimpun dan diperoleh dari studi literatur, dokumen dan publikasi ilmiah lainnya. Sementara metode analisis data yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis secara komprehensif mengenai kedudukan zakat sebagai ibadah mahdhah yang bermuatan mu'amalah maliyyah ijtima'iyah yang tak terlepas dari aspek sosial ekonomi. Meski telah dipahami bahwa zakat mal mengandung aspek mu'amalah maliyyah ijtima'iyah, di samping aspek ibadah mahdhah yang bernuansa ritual dan bersifat ta'auqli, namun dalam praktiknya nuansa ibadahnya lebih dominan, baik dalam tataran teoritis-normatif maupun praktis-kebijakan. Hal ini tampak dari kurangnya ijtihad progresif untuk mengembangkan miqdar zakat (nishab dan persentase zakat), objek zakat, dan kebijakan negara. Selama ini, objek zakat nyaris tidak ada pengembangan selain dari yang telah dibahas para fuqaha' dalam kitab-kitab fiqh yang biasanya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>hanya berkisar pada beberapa komoditas/ bidang usaha, seperti zakat emas dan perak, zakat binatang ternak (biasanya dibatasi pada unta, sapi, dan kambing), zakat pertanian dan buah-buahan tertentu, zakat perniagaan, serta zakat barang tambang dan harta terpendam.</p>
<p>Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera, 2022</p>		<p>Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pendistribusian zakat secara produktif mengacu pada penyampaian zakat kepada mustahik dengan tujuan agar dikelola dan dikembangkan melalui praktik bisnis yang menggunakan harta tersebut sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.</p> <p>Mayoritas ulama memperbolehkan pendistribusian zakat secara produktif dengan tujuan meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Konsep zakat produktif dapat diterapkan dengan mengembangkan ekonomi para fakir miskin melalui pemberdayaan sumber daya mereka melalui pelatihan-pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka. Dengan cara ini, dana zakat dapat dijadikan modal untuk mengembangkan usaha mereka sehingga mereka dapat memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor. Selain itu, konsep etika zakat juga dapat diterapkan melalui penerapan pajak yang sesuai dengan prinsip zakat ¹⁰¹ .
5	Ardianis, 2018	Salah satu pengelola zakat dalam wilayah Pemerintahan adalah BAZ (Badan Amil Zakat). Peran lembaga ini memberikan sistem terbaru dalam pengelolaan zakat. lembaga ini, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Dari paparan penelitian diatas, persamaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah:

Persamaan:

- 1) Sama-sama membahas tentang dana zakat.

¹⁰¹ Akmaluddin Syahputera Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, "Zakat Produktif" (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (2022): 1001–16, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

- 2) Menggunakan metode penelitian studi pustaka.
- 3) Memiliki tujuan untuk mengetahui zakat maal dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau “*Library research*”. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), internet, koran dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan kerangka berfikir yang jelas dan relevan.¹⁰²

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam hal ini penulis memakai dua jenis sumber data untuk melengkapi penelitian yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁰³ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (terjemahan dari kitab *Fiqhu Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhawi Al-Qur'an wa As-Sunnah*) karya Yusuf al-Qardhawi. Buku dan kitab ini menjadi sumber utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan zakat maal.

¹⁰² M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).,hal. 27.

¹⁰³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, internet atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat meliputi:

1. Studi Pustaka.

Teknik ini melibatkan membaca dan menganalisis buku Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis (terjemahan dari kitab *Fiqhu Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhawi Al-Qur'an wa As-Sunnah*) karya Yusuf al-Qardhawi secara menyeluruh. Peneliti akan membaca setiap bab, subbab, dan argumen yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi terkait dengan zakat maal. Informasi yang relevan akan dicatat dan digunakan sebagai data dalam penelitian.

2. Referensi Tambahan.

Peneliti juga akan mengumpulkan data dari referensi tambahan, seperti artikel, jurnal, dan tulisan lain yang membahas pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat maal. Data dari sumber-sumber tambahan ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap

¹⁰⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 103.

dan perbandingan terhadap pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya.

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengambil sumber data dari hasil penelitian kepustakaan (*Library research*). Setelah data terkumpul, Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah antara pengertian yang satu dengan yang lain guna memperoleh memperoleh kejelasan mengenai suatu hal, kemudian dilakukan telaah lebih lanjut guna mengkaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *fiqh az-zakah*, zakat maal meliputi: 1) Zakat Binatang Ternak, 2) Zakat Emas dan Perak, 3) Zakat Kekayaan Dagang, 4) Zakat Pertanian, 5) Zakat Madu dan Produksi Hewani, 6) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut, 7) Zakat Investasi Pabrik, Gedung dan lain-lain, 8) Zakat Profesi, dan 9) Zakat Saham dan Obligasi.
2. Zakat maal menurut Yusuf al-Qardhawi memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Karena dengan pengelolaan yang optimal zakat profesi dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran, mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Arkan Kamil. 2013. *“Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah”*, (Bandung: Angkasa Bandung)
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori. 2003. *Hadis Shahih Bukhori* (Al- Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam)
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve)
- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, dalam CD Hadis Kitab Sembilan Imam Hadis Lidwa Pusaka i-Softwere, hadis nomor 1342.
- Agus Putra, Panji Adam. 2020. *“Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî.”* Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 1.
- Akmaluddin Syahputera Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri. 2022. *“Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi),”* Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, No. 1.
- Al Mahmud Uqaily. 2019. *Kaifa Tahsibu Zakah al-Mal Bibasatah*, yang dialih bahasakan oleh Umar Mujahid dengan judul, Praktis dan Mudah Menghitung Zakat, (Cet. II; Solo: Aqwam)
- Andewi Suhartini. 2010. *“Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi”*. Vol 10, No. 1.
- Andi Bahri S. 2016. *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2.
- Aniruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo)
- Arif Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)

Asmuni Mth. 2007. *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 1.

Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. 2019. "Zakat Institution Performance Measurement Model in Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1.

Cholil Mansyur. 1994. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).

Desy Mustika Ramadani, Sania Rakhmah. 2020. *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam*, Dirasat, Vol. 15, No. 2.

Didin Hafidhuddin. 2016. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Banjarmasin: UNISKA)

Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*.

Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, *Kitab az-Zakah, Bab Ma Ja" a fi Fadhli ash-Shadaqah*, jilid II, hlm. 134; dan Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid II, hlm. 268, 404, dan 471.

Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Shahih Bukhari, *Kitab Az-Zakah, Bab itsmi maani" i az-zakah*, hlm. 273, hadits nomor 1403; Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i, *Kitab Az-Zakah, Bab maani" i zakati maalihi*, hlm. 268, hadits nomor 2482.

Djam'an Satori, Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)

Dumadi. 2016. *Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam*, Tahkim Vol.XII,No.1.

Elpianti Sahara Pakpahan. 2018. "Pandangan Ulama Tentang Zakat Pr Jurnal Al-Hadi III, no. 2.

Fahrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press)

Hamka. 2018. *Panduan Zakat Praktis. Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Vol. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Jakarta: Kementerian Agama)

Heryati, Yati, and Kecamatan Mamuju. 2023. "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat." Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 25, no. 2.

Hassein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, edisi ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Ikt. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media)

Isom Talimah. 2001. *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)

Ishak, Khodijah. 2016. "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan." IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1, no. 1.

Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera. 2022. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)." Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 1.

Jannah, Raodahtul. 2020. "Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam." Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) 1, no. 2.

Khairuddin. 2022. *Zakat dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Jakarta: Kencana)

Khodijah Ishak. 2016. "Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan," IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 1, no. 1

Lukman Mohammad Baga. 1997. *Fiqih Zakat Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy*, Bogor.

MAli.Hasan. 2000. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada)

M'arif Amin dkk. 2015. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Cet. III; (Jakarta: Emir)

Majsfuk Juhdi. 2013. *Masail Fiqhiyah*, (Cet. X; Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997) dalam Hertina, "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat," Jurnal Hukum Islam UIN SUSKA Riau. Vol. XIII nomor 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maulana, Nora, and Zulfahmi. 2023. "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6.
- Mahjuddin. 2007. *Masail Fiqhiyah*, Cet. VI; (Jakarta: Kalam Mulia)
- M. H anafi Zuardi. *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro)
- M. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Muzakir. 2023. "Studi Komparatif Tentang Model Pengelolaan Zakat Antara Rumah Zakat Dan Baitul Mal Aceh." *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1.
- Nora Maulana and Zulfahmi. 2023. "Relevansi Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 6.
- Raodahtul Jannah. 2020. "Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)* 1, no. 2.
- Retnawati Siregar, M. Shabri Abd. Majid. 2023. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol: 7, No. 1.
- Rizyul Zuhdi Gultom. 2020. *Annisa Qadarusman Tini, Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol: 6, No. 02.
- Riyadi, Fuad. 2021. "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1.
- Satria Effendi M.Zein. 2005. *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana)
- Sayyid Sabiq. 2008. *Fiqh Sunah*, penerjemah Asep Sobari...[et.al.]; (Jakarta: Al-I'tishom)
- Sayyid Sabiq. 1971. *Fiqh al-Sunnah*, jilid I, (Cet. 5; Beirut: Dar al-Fikr)
- S. Vira Chandra. 2009. *Yusuf al-Qaradhawi: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syahid Sayyid Quthb. 2000. “*Tafsir fi Zalali al-Qur’an*” yang diterjemahkan oleh Abdul Aziz Salim dengan judul, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press)
- Setiawan, Deny. 2017. “*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam.*” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2.
- Sudrajat, Y, and A M I Jaya. 2019. “*Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi*” (*Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 4, no. 2.
- Penji Adam Agus Putra. 2020. “*Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî,*” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1.
- Trigiyanto, Ali. 2016. “*Zakat Profesi Antara Pendukung Dan Penentangny.*” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2.
- UU No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 01 Juli 2023)
- Wahbah Zuhayly. 1995. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Yati Heryati and Kecamatan Mamuju. 2023. “*Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Badan Amil Zakat,*” *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 25, no. 2.
- Yusuf al-Qaradhawi. 1999. “*Fiqhu al-Zakah.*” Yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., dengan judul, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, (Cet. V; Bogor: Pustaka Lentera)
- Yusuf Al-Qardhawi. 2014. *Fiqhu Az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhawi Al-Qur’an wa As-Sunnah*, (Beirut: Resalah Publisher)
- Yusuf al-Qaradhawi. 2001. *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, diterjemahkan oleh Yogi P. Izza dari judul *Ummatuna Baina Qarnain*, (Solo: Intermedia)
- Yusuf Qardhawi. 2011. *Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadits”* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa)

Yusuf Qardhawi. 2023. *Ibnu Qaryah wal Kuttab, Malamih Sirah wa Masirah*, Penerjemah: Muhammad Misbah, dkk, *Yusuf Qardhawi Sang Pelita Umat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IZIN : No. 26 / 06.06 / DPMPSTP / VIII / 2021



TOEFL®
Certificate Of Achievement

.....

This is to certify that

YUKASRINO

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

Listening Comprehension	51
Structure and Written Expression	50
Reading Comprehension	50
Total	503

Date of Birth : Pekanbaru, December 13th, 1986



SC1100104072301

Pekanbaru, July 4th, 2023



SMART CENTER INDONESIA

MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR

TEST DATE : July 4th, 2023
VALID DATE : July 4th, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مؤسسة سميرت سنتر إندونيسيا

Izin : No. 26/06.06/DPMPSTP/VIII/2021

شهادة الكفاءة في اللغة العربية

مستوى A2

YUKASRINO : الإسم

Pekanbaru, December 13th, 1986 : مكان المولد وتاريخه

SCI500504072303 : رقم التسجيل

تاريخ الاصدار July 4 th , 2023	الاستماع	القواعد	القراءة	المجموعة
صلاحية الشهادة July 4 th , 2025	53	56	57	553

Pekanbaru, July 4th 2023
SMART CENTER INDONESIA



MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR



SCI500504072303





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: YUKASRINO
NIM	: 21990315636
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI	: EKONOMI SYARIAH
PEMBIMBING I/PROMOTOR	: Dr. Triana Zulhadi, SE, M. Ec
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	: Dr. SyahFauzi, S. Ag, M. Sh. Ec
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Implikasi Zakat Profesi Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*				
No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	07/07-23	Letter Backlang Masalah		
2.	10/07-23	Tamabah Lari di Bab II		
3.	12/07-23	Opak Data Panel Kian Lanjut Bab IV		
4.	17/07-23	Amendiss Bab IV dan Bab V		
5.	04/07-23	Abstrak dan Daftar Pustaka		
6.	19/07-23	Ace siday Ter		

Pekanbaru, 19/07/2023
Pembimbing I/Promotor
Dr. Triana, SE, M. Ec

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*				
No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	07/07-23	Letter Backlang Masalah		
2.	09/07-23	Rumusan Masalah		
3.	10/07-23	Bab II dan Penulisan Tamabah		
4.	11/07-23	Metode Penelitian dan Lanjut Bab IV		
5.	12/07-23	kesimpulan Fakhif di Bab V		
6.	13/07-23	Ace Ter		

Pekanbaru, 13/07/2023
Pembimbing II/Promotor



Hak
1. C
a
b
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : YUKASRINO
NIM : 21990315636
PRODI : EKONOMI SYARIAH
KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis, 7 Oktober 2021	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan Kecharifabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru	Suriadi 21990315552	
2	Rabu, 12 Juli 2023	Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Untuk Mengembangkan UMKM di Pekanbaru	Sukron Lubis 22190314662	
3	Rabu, 12 Juli 2023	Implementasi Pembiayaan Salam Paralel Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu di Kecamatan Rangsang Barat	M. Nasrul Amin 21990315614	
4	Jum'at, 14 Juli 2023	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Filantropi Islam pada Yayasan Sedekah Ngiler Indonesia di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur	Surya Agustina 22190323665	
5	Jum'at, 14 Juli 2023	Mekanisme Pengelolaan Ziswaf di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Batam	Muhamad Fikri 22190314532	

Pekanbaru,
Ka. Prodi,

15/07

2023

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Yukasrino, lahir di Pekanbaru-Riau pada tanggal 13 Desember 1986. Anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Kamisahar dan Yusmiwati. Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis memulai pendidikan dasarnya di SD 034 Bukit Raya Pekanbaru pada tahun 1993, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru dan tahun 2004 penulis pindah ke MA Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Riau (UIR) program Strata-1 mengambil Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Agama Islam di tahun 2007. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pasca Sarjana Strata-2 mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan mengikuti Ujian Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) dengan judul Tesis “Implikasi Zakat Maal Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”.